



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN DALAM PENGELOLAAN DANA PREMI
(STUDI PT AXA MANDIRI SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum, Ekonomi Syariah**

Oleh:

HOTBERLIANI HARAHAP
NIM. 13 240 0053

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN DALAM PENGELOLAAN DANA PREMI
(STUDI PT AXA MANDIRI SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**HOTBERLIANI HARAHAHAP
NIM. 13 240 0053**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN DALAM PENGELOLAAN DANA PREMI
(STUDI PT AXA MANDIRI SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

HOTBERLIANI HARAHAP
NIM. 13 240 0053

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> - email : fasih.141nps@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Hotberliani Harahap
Padangsidimpuan, 8 Mei 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Hotberliani Harahap yang berjudul *"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN DALAM PENGELOLAAN DANA PREMI (STUDI PT AXA MANDIRI SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN)"*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hotberliani Harahap
NIM : 13 240 0053
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
Tentang Perasuransian Dalam Pengelolaan Dana Premi
(Studi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa arahan tim pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan, hasil wawancara dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 ayat (2).

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 05 April 2017

Pembuat pernyataan,



Hotberliani Harahap
NIM 13 240 0053

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hotberliani Harahap
NIM : 13 240 0053
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
Tentang Perasuransian Dalam Pengelolaan Dana Premi
(Studi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa arahan tim pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan, hasil wawancara dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 ayat (2).

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 05 April 2017

Pembuat pernyataan,



Hotberliani Harahap
NIM 13 240 0053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Hotberliani Harahap
NIM : 13 240 0053
Judul Skripsi : **Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dalam Pengelolaan Dana Premi (Studi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan)**

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris

Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Anggota:

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP.19680202 200003 1 005

Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP.19630907 199103 1 001

Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 12 April 2017
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 82,12 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,95(Tiga Koma Sembilan Lima)
Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik~~ **Cumlaude**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 502/In.14/D.4c/PP.00.9/05/2017

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian Dalam Pengelolaan Dana Premi (Studi PT AXA Mandiri
Syariah Kota Padangsidimpuan)

Ditulis oleh : Hotberliani Harahap

NIM : 13 240 0053

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 9 Mei 2017

Dekan,



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : HOTBERLIANI HARAHAAP
NIM : 13 240 0053
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dalam Pengelolaan Dana Premi (Studi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan)

Dalam operasionalnya, PT AXA Mandiri Syariah menggunakan akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Premi-premi yang telah terkumpul akan diinvestasikan sesuai dengan keinginan nasabah, yaitu bisa dalam bentuk deposito, obligasi, saham maupun pasar uang. Apabila telah jatuh tempo dan tidak terjadi klaim maka nasabah akan mendapatkan uang yang berada di rekening tabungan nasabah sendiri serta tambahan dari keuntungan dari premi-premi yang telah dibayarkan nasabah. Berbagai hal tersebutlah yang tidak diatur dalam UU NO. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan dan Regulasi apa saja yang digunakan dalam menutupi kekurangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini digunakan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, baik dari *financial advisor* maupun dari nasabahnya. Untuk mendapatkan data-data tersebut peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung sehingga menghasilkan data atau informasi yang akurat dan terkini.

Adapun hasil penelitian ini adalah:

- a. Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terlihat dalam pemisahan dana asuransi dan dana investasi yang dilakukan oleh PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan dalam pengelolaan dana premi, hal ini tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 serta pembayaran secara langsung yang dilakukan oleh nasabah kepada PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, hal ini tercantum dalam Pasal 28 ayat 1.
- b. Adapun regulasi-regulasi yang digunakan di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍarabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣ ad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	.. ?..	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fatḥ ah	A	a
— /	Kasrah	I	i
— و	ḍ ommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fatḥ ah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fatḥ ah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fatḥ ah dan alif atau ya	a	a dan garis atas

ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...	ḍ ommah dan wau	u	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fath ah, kasrah, dan ḍ ommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya

huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi	13
B. Asuransi Syariah	22
C. Regulasi Tentang Asuransi Syariah	48
1. Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian	48
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep.1499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah	50
3. Fatwa DSN-MUI	52
1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 21/DSN-	

	MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah	53
	2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> Pada Asuransi Syariah	57
	3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Syariah	60
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian	64
	B. Jenis Penelitian	64
	C. Subjek Penelitian	65
	D. Sumber Data	65
	E. Teknik Pengumpulan Data	68
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	69
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Hasil Penelitian	70
	B. Implementasi Undang-Undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransi dalam pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan	81
	C. Regulasi Yang Dipakai Dalam Menutupi Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Dalam Pengelolaan Dana Premi di PT AXAMandiri Syariah Kota Padangsidempuan	97
	D. Analisa	100
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran	105
Daftar Pustaka		
Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran-Lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia modern saat ini, kebutuhan manusia tidak terbatas kepada sesuatu yang bersifat material belaka, tetapi juga meliputi jasa di berbagai bidang. Kebutuhan hidup manusia juga memerlukan pengamanan terhadap jiwa, keturunan, dan harta mereka. Karena semakin maju kebudayaan manusia, semakin kompleks pula persoalan yang mereka hadapi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin kompleks pula risiko yang ditimbulkannya.

Untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut, manusia berinisiatif untuk membuat suatu transaksi yang bisa menjamin diri dan hartanya, yang kemudian dikenal dengan istilah asuransi.

Secara etimologi, asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*insurance*” yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”.¹ Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Secara terminologi, menurut Wirjono Prodjodikoro asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian,

¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57.

yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.²

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mendefinisikan asuransi pada Pasal 1 angka 1, sebagai berikut:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³*

Dalam pasal tersebut tampak masih adanya gambaran perjanjian dua pihak antara penanggung dan tertanggung untuk memberikan pembayaran atas timbulnya suatu peristiwa yang tidak pasti yang diperjanjikan. Berdasarkan pengertian di atas, tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum atau sebagian besar premi yang telah dibayar akan kehilangan seluruh atau sebagian besar premi yang telah dibayarkan.⁴ Hal ini dirasakan sebagai suatu kerugian bagi tertanggung dan di lain pihak hal ini merupakan keuntungan bagi penanggung. Jadi, asuransi di sini dapat dipersamakan dengan perjanjian tukar-menukar dengan pertimbangan untung-rugi.

² *Ibid.*, hlm. 58-59.

³ Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁴ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 204.

Berbeda dengan asuransi syariah, perjanjian yang terjadi ialah perjanjian tolong-menolong bukan perjanjian tukar-menukar. Di sini bukan untung rugi yang dipikirkan. Jadi, peserta asuransi yang berhenti sebelum pertanggung jawaban berakhir, peserta dapat menarik kembali seluruh iuran yang telah dibayarkan dikurangi dana *tabarru'* yang memang telah diikhlasakan sejak semula untuk tujuan sosial (derma). Bahkan jumlah tersebut ditambah dengan keuntungan yang diperoleh selama uangnya dikelola perusahaan.

Sebelum terwujudnya asuransi syariah, terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang rata-rata dikendalikan oleh nonmuslim. Jika ditinjau dari segi hukum perikatan Islam, asuransi konvensional hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dalam operasional asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Atas dasar tersebut, maka kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur tersebut yang diharamkan Islam. Maka lahirlah asuransi syariah yang hakikatnya untuk saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusi masih sangatlah lemah dan masih perlu adanya *political will* (kebijakan politik) yang mendukung pemerintah Indonesia saat ini. Ini terlihat dengan belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia.

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih mengindikasikan pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum

(konvensional). Dari segi hukum positif, asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah.⁵

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah. Sayangnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tersebut tidak mengikat karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian diubah menjadi UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dari semula hanya ada 28 pasal menjadi 92 pasal. Tambahan tersebut salah satunya mengenai ketentuan asuransi syariah. Ketentuan ini mengatur bahwa asuransi syariah dan reasuransi syariah harus diselenggarakan oleh entitas tersendiri (*full fledge*). Jadi, dalam UU tersebut telah dimasukkan beberapa aturan tentang asuransi syariah. Yang berarti UU tersebut menjadi payung hukum yang kuat bagi asuransi syariah dan

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 142.

berlaku bagi perusahaan-perusahaan asuransi baik yang konvensional maupun sistem syariah.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian terdiri atas 92 Pasal dan 18 BAB, yaitu:

1. Bab I tentang Ketentuan Umum,
2. Bab II tentang Ruang Lingkup Usaha Perasuransian,
3. Bab III tentang Bentuk Badan Hukum Dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian,
4. Bab IV tentang Perizinan Usaha,
5. Bab V tentang penyelenggaraan Usaha,
6. Bab VI tentang Tata Kelola Usaha Perasuransian Berbentuk Koperasi Dan Usaha Bersama,
7. Bab VII Tentang Peningkatan Kapasitas Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, Dan Reasuransi Syariah Dalam Negeri,
8. Bab VIII tentang Program Asuransi Wajib,
9. Bab IX tentang Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, Dan Peleburan,
10. Bab X tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan,
11. Bab XI tentang Pelindungan Pemegang Polis, Tertanggung, Atau Peserta,
12. Bab XII tentang Profesi Penyedia Jasa Bagi Perusahaan Perasuransian,
13. Bab XIII tentang Pengaturan dan Pengawasan,
14. Bab XIV tentang Asosiasi Usaha Perasuransian,
15. Bab XV tentang Sanksi Administratif,

16. Bab XVI tentang Ketentuan Pidana,
17. Bab XVII tentang Ketentuan Peralihan, dan
18. Bab XVIII tentang Ketentuan Penutup.

Pada Bab V Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu penyelenggaraan usaha asuransi syariah dalam hal pengelolaan dana premi, hanya sedikit saja yang menjelaskan tentang pengelolaan dana premi, yaitu pada Pasal 21 ayat 2 dan Pasal 28 ayat 1.

Salah satu perusahaan asuransi syariah di Kota Padangsidimpuan adalah PT AXA Mandiri Syariah. PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan adalah perusahaan asuransi yang menjual asuransinya di Bank, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kota Padangsidimpuan. Orang yang boleh mendaftarkan dirinya di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan hanyalah orang-orang yang menjadi nasabah di BSM Cabang Kota Padangsidimpuan. Pada operasionalnya, PT AXA Mandiri Syariah menggunakan akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Setiap peserta akan memiliki dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening khusus/ *tabarru'*. Setiap premi yang dibayarkan oleh nasabah maka akan dibagi ke dalam dua rekening tersebut. Premi-premi yang telah terkumpul akan diinvestasikan sesuai dengan keinginan nasabah, yaitu bisa dalam bentuk deposito, obligasi, saham maupun pasar uang. Apabila telah jatuh tempo dan tidak terjadi klaim maka nasabah akan

mendapatkan uang yang berada di rekening tabungan nasabah sendiri serta tambahan dari keuntungan dari premi-premi yang telah dibayarkan nasabah.⁶

Berdasarkan keterangan-keterangan yang di atas, PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan menggunakan akad *tabarru'* dan akad *tijarah*, adanya pengembalian dana meskipun tidak terjadi klaim dan jenis-jenis investasi yang dilakukan pada saham-saham sesuai syariah. Berbagai hal tersebutlah yang tidak diatur dalam UU NO. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, padahal ketentuan-ketentuan tersebutlah yang menjadi pembeda antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan dengan judul **Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dalam Pengelolaan Dana Premi (Studi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan).**

B. Fokus Masalah

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan serta regulasi apa saja yang digunakan dalam pengelolaan dana premi di perusahaan tersebut selain Undang-Undang No. 40 tahun 2014.

⁶ Hidayati, *Financial Advisor* (FA) PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, wawancara, Kamis, 20 Oktober 2016.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, penulis akan membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁷ Jadi, implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan.
2. Pengelolaan adalah proses; cara; perbuatan mengelola.⁸ Maksud pengelolaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perusahaan tersebut mengolah dana premi yang telah terkumpul dari para nasabah tersebut.
3. Dana Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganyang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.⁹
4. PT AXA Mandiri Syariah adalah salah satu perusahaan asuransi syariah yang berada di Kota Padangsidimpuan. PT AXA Mandiri Syariah adalah

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 427.

⁸ *Ibid.*, hlm. 534.

⁹ Pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

perusahaan asuransi syariah yang hanya menjual asuransi kepada orang-orang yang menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti rumuskan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan?
2. Regulasi apa yang dipakai dalam menutupi kekurangan UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pengelolaan dana premi.
2. Untuk mengetahui regulasi apa yang dipakai dalam menutupi kekurangan UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

- a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan, terutama bagi penulis sebagai calon Sarjana Hukum.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian lanjut mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan).

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat khususnya bagi umat Islam yang telah atau akan menggunakan asuransi syariah.
- b. Sebagai bahan pemikiran yang mendalam untuk memperluas wawasan di bidang asuransi syariah khususnya bagi peneliti sebagai calon Sarjana Hukum.
- c. Prasyarat mendapat gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
- d. Bagi PT AXA Mandiri Syariah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis Pengelolaan Premi dalam rangka meningkatkan kemajuan pada lembaga keuangan syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isinya, penulis perlu menjelaskan secara global serta akurat pada tiap-tiap bab agar sedikit banyak dapat mengantarkan sebagai gambaran skripsi yang akan penulis bahas nantinya. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan penulis uraikan dibawah ini.

Bab I berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global tentang topik penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Kajian teori dimasukkan dalam bab kedua, yaitu kajian tentang teori-teori dasar yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan asuransi, pengertian asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, mekanisme pengelolaan dana premi dan regulasi-regulasi tentang asuransi syariah.

Bab III berisi tentang metode penelitian, yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan data/informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu peneliti menyajikan data/informasi yang diperoleh di lapangan. Bab ini berisi tentang implementasi UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pengelolaan dana premi di perusahaan tersebut, regulasi-regulasi yang dipakai dalam menutupi kekurangan UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pengelolaan dana premi di perusahaan tersebut dan analisa.

Sebagai penutup disajikan dalam bab lima, yaitu proses terakhir dari penelitian dari sebuah penelitian dimana peneliti akan menyajikan kesimpulan apa

yang diperoleh setelah disesuaikan antara teori dan praktek. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi

Secara historis, kajian tentang “pertanggungan” telah dikenal sejak zaman dahulu dan telah dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Ini dikarenakan nilai dasar penopang dari konsep “pertanggungan” yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sudah ada bersama dengan adanya manusia.

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi dimana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman Mesir Kuno semasa Raja Firaun berkuasa.

Suatu hari sang raja bermimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa selama 7 tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama 7 tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Firaun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian dari hasil panen pada 7 tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian pada masa 7 tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri.

Pada tahun 2000 sebelum Masehi para saudagar dan aktor di Italia membentuk *Collegia Tenniriun*, yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal.¹ Perkumpulan serupa yaitu *Collegia Nititum*, kemudian berdiri dengan beranggotakan para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan Romawi.

Setiap anggota mengumpulkan sejumlah iuran dan bila salah seorang anggota mengalami nasib sial (*unfortunate*) maka biaya pemakamannya akan dibayar oleh anggota yang bernasib baik (*fortunate*) dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Pada zaman Alexander Agung (336-323 sebelum Masehi) ada usaha manusia yang mirip dengan asuransi, yaitu upaya dari beberapa kotapraja untuk mengisi kasnya dengan cara meminjam uang dari perseorangan dengan syarat-syarat sebagai berikut “Jumlah uang pinjaman diberikan sekaligus kepada kotapraja oleh yang meminjamkan, misalnya 6.000 drachmen. Setiap bulan kotapraja membayar sejumlah 50 drachmen kepada yang meminjamkan uang hingga ia wafat. Ketika ia wafat, kepada ahli warisnya atau keluarganya, kotapraja akan memberikan 200 drachmen untuk biaya pemakaman.

Pada zaman abad pertengahan, di Exeter, Negeri Inggris dibentuk suatu perkumpulan yang operasionalnya mirip dengan asuransi. Perkumpulan ini anggotanya terdiri dari perkumpulan orang-orang yang sama pekerjaannya, seperti

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 240.

tukang kayu, tukang batu, tukang besi dan tukang pembuat roti. Perkumpulan ini dinamakan “*gilde*”. Para anggota perkumpulan ini membayar iuran setiap bulan sebesar yang telah disepakati bersama. Apabila anggota ada yang kena musibah, terutama apabila rumahnya terbakar, maka kepada yang menderita kemalangan tersebut diberikan sejumlah uang yang diambil dari kas “*gilde*” tersebut. Kemudian (1680) di London berdiri beberapa asuransi kebakaran sebagai akibat dari peristiwa kebakaran dahsyat pada tahun 1666 yang melahap lebih dari 13.000 rumah dan sekitar 100 buah gereja.

Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi sangat diperlukan, maka pada abad XVIII bermunculan berbagai asuransi kebakaran di beberapa negara Eropa, seperti di Inggris, Perancis, dan Belgia. Kemudian pada abad XIX mulai dikenal asuransi jiwa yang merupakan bagian dari asuransi laut. Gagasan mendirikan asuransi laut ini sudah dimulai sejak abad II oleh bangsa Romawi, yang kemudian memencar keseluruh Eropa pada abad XIV. Pada abad IX, asuransi jiwa awak kapal sudah mulai dikenal diberbagai negara sampai saat ini. Perusahaan laut dan kebakaran yang pertama kali muncul di Indonesia adalah “*Batavianshe Zee Brand Assurantie Maatshappij*” (1843). Kemudian pada 1912, lahir perusahaan asuransi jiwa Boemi Poetra sebagai usaha pribumi.

Pada masa pra-Islam juga disebutkan dalam beberapa literatur hukum Islam bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa Arab yang mirip dengan kegiatan asuransi yang disebut dengan “*aqilah*”. *Aqilah* adalah praktik yang biasa dilakukan oleh suku Arab dalam hal jika seorang anggota suku melakukan

pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban pembunuhan ini akan mendapat bayaran sejumlah uang darah (*blood money*) sebagai kompensasi yang diberikan oleh keluarga si pembunuh. Pemikiran dasar dari konsep *aqilah* ini adalah si mana suku Arab telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk pembayaran uang kontribusi seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran uang premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi pembayaran sejumlah uang sebagaimana konsep *aqilah* dapat disamakan dengan pengganti kerugian (*indemnity*) pada praktik asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh ahli waris korban.

Perkumpulan semacam ini merupakan salah satu konsep awal timbulnya semangat untuk melakukan kegiatan yang menyerupai prinsip-prinsip awal asuransi, yaitu orang-orang yang beruntung atau bernasib baik membantu orang-orang yang tidak beruntung dengan cara melakukan iauran bersama anggota kelompok tersebut untuk menutupi kerugian (musibah) yang menimpa salah satu anggota kelompok.

Pada tahap selanjutnya, perkembangan asuransi telah memasuki fase yang memberikan muatan yang besar pada aspek bisnisnya dibandingkan dengan nilai-nilai sosial yang terkandung pada asuransi sejak awal. Hal ini terjadi setelah bisnis asuransi memasuki masa modern.

William Gibbon adalah orang yang pertama kali mempraktekkan asuransi dalam instrumen perusahaan yang lebih teratur dengan manajemen secara baik. Dalam

operasional asuransi sudah dipakai jasa *underwriter*. Setiap perusahaan asuransi yang berdiri di Inggris diwajibkan untuk mendepositokan uangnya sebesar \$20.000 pada Departemen Keuangan Pemerintah, uang ini akan dibayar kembali apabila dana jaminannya telah mencapai \$40.000. Oleh karena di Inggris bisnis asuransi mengalami perkembangan yang cukup pesat, maka pada 1870 Pemerintah Inggris mengeluarkan Peraturan Asuransi Jiwa. Dalam peraturan ini setiap perusahaan diwajibkan menyimpan dana untuk kelangsungan usahanya dan semua penerimaan harus jelas. Selain dari itu, setiap perusahaan asuransi diwajibkan untuk melaporkan kondisi keuangannya untuk diperiksa oleh dewan yang telah diunjuk selama lima tahun sekali.

Sejarah dan perkembangan asuransi di Indonesia diawali dengan adanya asuransi jiwa yang dimulai sejak terjadinya migrasi usaha ini dari negeri Belanda yang dibawa oleh para intelektual negara tersebut ke Indonesia untuk menjamin kehidupan mereka dalam bentuk maskapai-maskapai seperti *N.V.Levensverzekering Maatschappij NILLMIJ van 1859*, dan *Onderlinge Levensverzekering Genootschap de Olveh van 1879*.

Dalam perjalanannya, sejarah asuransi jiwa di Indonesia telah melampaui 3 masa yang dikenal sebagai masa pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa Indonesia merdeka.

Pertama, masa pendudukan Belanda (sampai Maret 1942). Maskapai-maskapai yang tercatat dalam riwayat sejarah asuransi jiwa di Indonesia pada waktu itu mencapai 36 buah, yang tersebar di kota-kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan

Surabaya. Beberapa diantaranya telah bergabung ke dalam Perusahaan Asuransi yang dimiliki negara (BUMN).

Kedua, masa pendudukan Jepang (sampai 17 Agustus 1945). Pada zaman pendudukan Jepang, selama tiga setengah tahun banyak maskapai-maskapai asuransi yang ditutup dan gulung tikar, kondisi ekonomi yang demikian terpuruk, menyebabkan perusahaan asuransi terbesar seperti NILLMIJ van 1859 sekalipun nyaris gulung tikar, namun kuatnya kondisi keuangan maskapai ini memungkinkan ia dapat bertahan dengan memelihara sebagian kecil pertanggungan yang masih aktif saat itu.

Ketiga, masa Indonesia merdeka (17 Agustus 1945 sampai saat ini). Dalam masa ini tercatat pula mulai bermunculannya beberapa perusahaan swasta Nasional di samping Boemi Poetra, seperti “Dharma Nasional” (1954) saat ini digabung ke dalam PT (Persero) Asuransi Jiwasraya, “Iman Adi” (1961), “Djaminan” (1962), “Sukma Sedjati” (1962) dan “Affan” (1964).

Pada masa itu juga tercatat dalam sejarah, peleburan perusahaan-perusahaan asuransi jiwa milik Belanda ke dalam perusahaan negara yang diakui Pemerintah. Perkembangan dunia usaha asuransi jiwa berkembang terus, sejalan dengan perkembangan zaman, ekonomi, dan budaya termasuk di Indonesia.

Selanjutnya, perkembangan asuransi telah memasuki fase yang memberikan muatan yang sangat besar sebagai aspek bisnis dalam mencari untung yang sebesar-besarnya. Nilai-nilai sosial yang merupakan konsep awal sudah mulai ditinggalkan, hal ini terjadi setelah bisnis asuransi memasuki era modern. Keberadaan asuransi

konvensional ini apabila ditinjau dari hukum perikatan Islam termasuk akad yang haram sebab operasional asuransi konvensional ini mengandung unsur *garar*, *maysir*, dan *riba*. Atas dasar ini, Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa praktik asuransi jiwa yang berkembang di Malaysia hukumnya haram.

Dalam syariat Islam termuat substansi tentang perasuransian yang dapat menghindarkan prinsip operasional dari unsur *garar*, *maysir*, dan *riba*. Melihat pada hasil penelitian tersebut, maka timbul pemikiran untuk menindak lanjuti dengan mendirikan lembaga asuransi syariah. Gagasan ini timbul 3 tahun sebelum berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia (1994) dan semakin kuat bersamaan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (1991). Berdasarkan pemikiran ini, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesai (BMI) dan Perusahaan Tugu Mandiri sepakat memprakarsai berdirinya asuransi *takaful* dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia yang disingkat TEPATI.

Langkah awal yang dilakukan oleh TEPATI dalam membentuk asuransi yang berdasarkan syariah adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad Kuala Lumpur pada 7 sampai dengan 10 September 1993. Hasil studi banding ini diseminarkan di Jakarta pada 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian, TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi *takaful* serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada 23 Agustus 1994, Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi.

Pendirian ini dilakukan secara resmi di Putri Agung Room Hotel Syahid, Jakarta. Izin operasionalnya diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994.

PT Syarikat Takaful Indonesia memiliki dua anak perusahaan yaitu Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 1994 dan Asuransi Takaful Umum yang diresmikan oleh Mar'i Muhammad selaku Menteri Keuangan dan B.J. Habibie selaku ketua ICMI pada 1 Juni 1995.² PT Syarikat Takaful Indonesia memiliki lingkup usaha yang lebih luas. Di samping dalam bidang asuransi juga bergerak dalam bidang usaha *leasing*, anjak piutang, dan pegadaian yang berlandaskan syariat Islam.

Setelah itu, beberapa perusahaan asuransi syariah yang lain mencoba untuk bersaing dengan PT Syarikat Takaful Indonesia seperti halnya Asuransi Mubarakah, MAA Assurance, Asuransi Great Eastern, dan lain sebagainya. Menurut survei dari Karim Business Consulting (KBC), potensi pasar asuransi syariah di Indonesia, setidak-tidaknya dapat digolongkan menjadi tiga kelompok potensial.³ *Pertama*, mereka yang menghendaki agar transaksi asuransinya benar-benar memiliki orientasi syariah. Jumlahnya tidak terlalu besar, mengingat kesadaran terhadap produk-produk asuransi bernilai syariah masih belum signifikan. *Kedua*, mereka yang potensi untuk melakukan perpindahan (*switching*) dari satu model asuransi ke model lainnya. Mereka ini lebih menginginkan *profit* dan *benefit* ketimbang nilai syariahnya.

² *Ibid.*, hlm. 244.

³ AM. Hasan, *Asuransi Dalam.....*, hlm. 76-77.

Jumlahnya sangat dominan dan umumnya berasal dari kelas menengah. *Ketiga*, mereka yang selama ini setia kepada suatu model asuransi konvensional dan sukar untuk berpindah ke model lain, karena sudah mulai nyaman dan percaya. Satu-satunya persyaratan mereka untuk melakukan perpindahan adalah apabila kualitas model asuransi tersebut sama atau lebih dari model yang selama ini mereka preferensikan.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia termasuk hitungan terlambat dibanding dengan perkembangan asuransi syariah di negara-negara lain. Sudah di mulai tahun 1968 dengan berdirinya The United Insurance Company Ltd. Kemudian berdirinya beberapa perusahaan asuransi lainnya seperti Islamic Insurance Co. (1979), Al Baraka Insurance Co. (1984). Arab Saudi dimulai dengan berdirinya perusahaan asuransi Islam seperti Islamic Universal Insurance (1986), menyusul lahirnya Islamic Takaful and Re Takaful Co. (1986). Tunisia dimulai dengan berdirinya BEIT Ladar Ettamine Toursi Saudia (1985). Emirad Arab (UEA) dimulai dengan berdirinya The Islamic Arab Insurance Co. (1980) yang kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Aliance Insurance dan Oman Insurance Co. (1985). Brunei lahir Insurance Islam Taib Sendirian Behad (1993), Malaysia ditandai dengan lahirnya Syarikat Takaful Malaysia BHD (1984) yang kemudian dilanjutkan dengan berdirinya beberapa perusahaan *takaful* lainnya.

Pada akhir abad ke-20 negara nonmuslim telah membuka perusahaan asuransi yang bernuansa Islam seperti Australia dengan berdirinya Takaful Australia (1993), Bahamas dengan berdirinya perusahaan asuransi Islam Takaful & Re Takaful (1993),

Ghana berdirinya perusahaan asuransi Metropolitan Insurance Co. Ltd (1993), Luxembourg berdirinya Takaful S.A. (*formerly Islamic Takaful Co.*) (1982), Senegal berdirinya Sosar Al Amane (*Al Baraka Group*) (1993), Singapura dimulai dengan berdirinya Syarikat Takaful Singapura (1995), Trinidad berdirinya Takaful T&T pada tahun 1999, Srilangka berdirinya perusahaan asuransi Islam Amana Srilangka (*Pre*) pada tahun 1999, US (*Chicago*) berdirinya perusahaan asuransi Islam Tailaka Investments, Inc. (1996) dan Takaful USA Management Service LLC (1996), Trinidad & Tobago berdirinya perusahaan asuransi Islam Takaful & T. Friendly Society (1999).

Perkembangan asuransi syariah di masa yang akan datang diharapkan akan terus berkembang, seiring dengan membaiknya perkembangan ekonomi dunia, khususnya di Indonesia. Meskipun perusahaan asuransi syariah di Indonesia masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, diharapkan waktu yang akan datang produk-produk asuransi yang bernilai syariah dapat tumbuh dan berkembang secara baik.

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian

Asuransi syariah mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab, diantaranya *takaful*, *ta'min*, dan *ta'damun*.⁴ Ketiga kata yang disebutkan di atas, merupakan padanan dari pengertian asuransi syariah yang mempunyai

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3

makna saling menanggung, saling menolong. Ketiga padanan kata tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

1) *Takaful*

Secara bahasa, *takaful* (تَكَافُل) berasal dari kata (نَفَكَ) yang berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang.⁵ Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung.⁶ Pengertian *lughawi* di atas dikhususkan kepada persepakatan tolong-menolong secara teratur sedemikian rupa, keteraturan dan rinciannya antara sejumlah orang, bila semuanya akan tertimpa bahaya dan kesukaran, sehingga apabila bahaya itu menimpa seseorang dikalangan mereka, semuanya ikut membantu menghilangkan atau meringankannya dengan cara memberikan bagian yang tidak menyulitkan masing-masing guna menghilangkan bencana tersebut.

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata *takaful*, namun ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takaful*, seperti dalam Q.S. Thâ hâ [20] ayat 40 dan Q.S. An-Nisâ ' [4] ayat 85 sebagai berikut.

إِذْ تَمْشِيْ أُمَّتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَّكْفُلُهُ ۗ

Artinya: (yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 32.

kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?"⁷

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا

Artinya: Dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk[326], niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya.⁸

Secara istilah, menurut KH Latif Mukhtar, MA, mungkin istilah *takaful* berasal dari *fikrah* atau konsep Syekh Abu Zahrah, seorang *faqih* di Mesir yang menulis buku *at-Takaful al-Ijtimā'i fi al-Islam (social security in Islam* atau jaminan sosial dalam Islam). Menurut Syekh Abu Zahrah, yang dimaksud dengan *at-Takaful al-Ijtimā'i* itu ialah bahwa setiap individu suatu masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya.⁹ Setiap orang yang memiliki kemampuan menjadi penjamin dengan suatu kebajikan bagi setiap potensi kemanusiaan dalam masyarakat sejalan dengan pemeliharaan kemaslahatan setiap individu. Yakni, dalam hal menolak yang merusak dan memelihara yang baik agar terhindar dari berbagai kendala pembangunan masyarakat yang dibangun di atas dasar-dasar yang benar.

⁷ Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata dan Tajwid Kode Angka, Q.S. Thâ hâ [20] ayat 40.

⁸ *Ibid.*, Q.S. An-Nisâ ' [4] ayat 85

⁹ *Ibid.*, hlm. 33.

2) *Ta'min*

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min* (التأمين) yang berasal dari kata (أمن) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.¹⁰ Men-*ta'min*-kan sesuatu artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, atau mobilnya.

Ibrahim Anis mendefinisikan *ta'min* adalah suatu akad yang mewajibkan salah satu pihak, yaitu penanggung (*mu'ammin*) untuk memenuhi apa yang telah disepakati kepada pihak lain, yaitu tertanggung (*musta'min*) ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi atau telah jatuh tempo, sebagai imbalan atas penyerahan uang iuran tertentu.

Seseorang yang men-*ta'min*-kan sesuatu berarti orang itu membayar atau menyerahkan sejumlah uang secara mencicil dengan maksud, ia atau ahli warisnya akan mendapat sejumlah uang sebagaimana perjanjian yang telah disepakati dan atau orang itu mendapat ganti rugi atas hartanya yang hilang. Singkat kata, seseorang mempertanggungkan (men-*ta'min*-kan) hidup, rumah, atau kendaraan yang dimilikinya. Tujuan pelaksanaan *ta'min* dimaksud adalah menghilangkan rasa takut atau was-was dari sesuatu kejadian yang tidak

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

dikehendaki yang akan menyimpannya, sehingga dari adanya jaminan yang dimaksud, maka rasa takutnya hilang dan merasa terlindungi.

3) *At-Taḍamun*

At-Taḍamun berasal dari kata *ḍamana* yang berarti saling menanggung.¹¹ Hal dimaksud, bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang. Hal ini dilakukan seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti (sejumlah uang atau barang) karena adanya musibah yang menimpa tertanggung. Oleh karena itu, makna dari kata *taḍamun* adalah saling menolong (*ta'awun*), yaitu suatu kelompok warga masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa musibah.

Di Indonesia sendiri, asuransi syariah sering dikenal dengan istilah *takaful*. Gagasan mengenai asuransi *tafakul* berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko diantara para peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung menanggung tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Dalam hal ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung diantara para peserta asuransi.

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Bagian

¹¹ Zainuddin, *Hukum Asuransi*...., hlm. 6.

Pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau ta'damun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹²

Dari defenisi-defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'awun*". Yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko). Asuransi syariah dilaksanakan seseorang atau lebih untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggung jawab sosial bagi kaum muslimin melalui mekanisme saling menolong untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Mekanisme itu dibenarkan, bahkan dianjurkan oleh ahli hukum Islam berdasarkan teori *maslahat mursalah*-nya yang besar bagi kesejahteraan umat manusia.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Menurut bahasa, kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹³ Sedangkan menurut istilah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau

¹² Wirdyaningsih, *Bank.....*, hlm. 223.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 68.

lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁴

Akad bersifat mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila kewajiban tidak dapat dipenuhi, sanksi yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal kontrak.

Akad dilakukan berdasarkan asas:

- 1) Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- 3) Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

¹⁴ Pasal 20, Bab I (Ketentuan Umum), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

- 6) Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 8) Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melakukannya sesuai dengan kesepakatan.
- 9) Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 10) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.¹⁵

b. Rukun-Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga yang sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam, rukun-rukun yang membentuk akad yaitu:

¹⁵ Pasal 21, Bab II (Asas Akad), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

- 1) *'Aqid* yaitu orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* yaitu benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- 4) *Shigat al-'aqd* yaitu *ijab kabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun *kabul* yaitu perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ijab*.¹⁶

c. Syarat-Syarat Akad

Masing-masing rukun yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad. Rukun *pertama*, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu *tamyiz* dan *berbilang (at-ta'addud)*. Rukun *kedua*, yaitu benda yang diakadkan, harus memenuhi 3 syarat yaitu objek itu dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan objek itu dapat ditransaksikan. Rukun *ketiga*, yaitu tujuan akad, harus memenuhi syarat yaitu tidak bertentangan dengan syara'. Rukun *kelima*, yaitu *ijab kabul*, harus memenuhi dua syarat yaitu ada kesesuaian *ijab* dan *kabul*,

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 52.

dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan dilakukan dalam satu majelis, artinya suatu keadaan yang menggambarkan proses transaksi.¹⁷

d. Macam-Macam Akad

Menurut Ulama Fiqh, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Akad *ṣ ahih*, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Mahzab Maliki, membagi akad *ṣ ahih* menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya
 - b) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan.¹⁸
- 2) Akad yang tidak *ṣ ahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

¹⁷ Syamsul, *Hukum Perjanjian.....*, hlm. 97-98.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 110.

Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah kepada dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang *batil*, yaitu akad yang apabila tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'.
- 2) Akad yang *fasid*, yaitu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Namun, jumhur ulama fiqh berpendapat, akad yang *batil* dan *fasid*, tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apa pun bagi kedua belah pihak.¹⁹

e. Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah

Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajibannya, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.

Secara umum, akad yang ada dalam konsep asuransi Syariah merupakan akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial, yaitu semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial.²⁰ Dalam akad *tabarru'* yang digunakan ialah hibah, yaitu nasabah asuransi syariah memberikan hibah yang digunakan untuk menolong nasabah lain yang terkena musibah, sementara

¹⁹ M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi.....*, hlm. 112.

²⁰ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah!*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm.

perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad *wakalah* dari para nasabah kepada perusahaan.²¹

Sedangkan akad *tijarah* adalah segala macam akad yang ditujukan untuk tujuan komersil, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dalam akad *tijarah* perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola) yang mengelola dana dari nasabah, sementara nasabah bertindak sebagai *ṣ ahibul maal* (pemegang polis).²² Akad-akad *tijarah* yang dapat digunakan dalam asuransi syariah amat ditentukan oleh tujuan ber-akad dari kedua belah pihak dalam melakukan investasi. Adapun akad-akad *tijarah* yang digunakan dalam praktik asuransi syariah yaitu:

1) Akad *Muḍarabah*

Kata *Muḍarabah* diambil daripada perkataan “*darb*” yang artinya usaha. *Muḍarabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaksana proyek, dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih. Implementasi konsep *muḍarabah* pada asuransi syariah diantaranya:

- a) Adanya bagi hasil dalam deposito dan juga sertifikat deposito dari perbankan Islam.
- b) Adanya bagi hasil dalam *direct investment* (yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah).

²¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 181.

²² *Ibid.*

- c) Adanya bagi hasil antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah atas hasil investasi yang ada berdasarkan atas skema yang dijanjikan.
- d) Bagi hasil dalam penentuan *rate* premi pada berbagai produk tabungan dan juga produk non tabungan.

2) Akad *Wakalah*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.²³ Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. *At-tafwidh* adalah menyerahkan sesuatu urusan kepada orang lain yang ada sehingga mengandung hal-hal yang diwakilkan.²⁴ Jadi, *wakalah* adalah pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama.

Salah satu dasar dibolehkannya *wakalah* adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 283, yang berbunyi:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...^{٢٤}

Artinya: "...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

²³ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General...)*, hlm. 351.

²⁴ Zainuddin, *Hukum Asuransi...*, hlm. 47.

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... ”²⁵

Pada prakteknya, akad *wakalah* banyak dipakai dalam asuransi syariah. Pemasaran (*marketing*) adalah manifestasi bentuk akad *wakalah* dalam asuransi syariah.

3) Akad *Wadi'ah*

Al-wadi'ah dapat diartikan dengan meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan, menurut istilah, *al-wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau isyarat yang semakna dengan itu.

Firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nisaa' [4]: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya... ”²⁶

Ayat ini, menurut para mufasir, berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah sebagai amanah Allah kepada Utsman bin Thalhah, seorang sahabat Nabi Muhammad Saw.²⁷

²⁵ *Ibid.*, Q.S. Al-Baqarah (2): 283.

²⁶ *Ibid.*, Q.S. An-Nisaa' (4): 58.

²⁷ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General...)*, hlm. 355.

Prinsip *wadi'ah* yang digunakan dalam asuransi syariah adalah *wadi'ah yad d'amanah* yaitu pada produk rekening giro. Dalam *wadi'ah yad d'amanah*, pihak yang dititipi (bank atau asuransi) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dalam praktik asuransi syariah juga menggunakan akad *wadi'ah*, yaitu dana yang terkumpul dari nasabah berupa premi dititipkan kepada perusahaan asuransi untuk dikelola seperti halnya akad *wadi'ah* yang ada di bank syariah, hanya saja dalam asuransi mengandung unsur asuransi dengan nilai pertanggungan sesuai yang diperjanjikan.

4) Akad *Musyarakah*

Musyarakah ialah perjanjian (akad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu.²⁸ Masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan kalau terdapat keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapat margin dan menanggung risiko.

Adapun ayat Al-Qur'an yang membolehkan melaksanakan akad *musyarakah* dalam transaksi bisnis syariah, yaitu dalam Qur'an Surah Shaad [38]: 24, yang berbunyi:

²⁸ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General...)*, hlm. 356.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُطَاةِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ

*Artinya: "...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..."*²⁹

Filosofi transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang ingin bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Yakni, semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Pada hakikatnya bentuk kerja sama dalam asuransi adalah bentuk kerja sama yang dilandasi oleh prinsip *musyarakah*, dimana ada pihak yang punya dana dan modal, dan ada pihak lain yang hanya memiliki tenaga dan *skill* serta profesionalisme.

²⁹ *Ibid.*, Q.S. Shaad [38]: 24.

3. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah berbeda dengan konsep asuransi konvensional. Dengan perbedaan konsep ini, tentunya akan memengaruhi operasionalnya yang dilaksanakan akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal, yaitu:

- a) Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
- b) Prinsip asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong-menolong), yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat *tabaduli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
- c) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*muḍarabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
- d) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah

yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.

- e) Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening *tabarru'* (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- f) Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, maka nasabah tidak memperoleh apa-apa.³⁰

Berikut adalah perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang dikemukakan oleh Muhammad Syakir Sula, yaitu:

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua orang atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .
2.	Asal Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun	Dari <i>Al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah

³⁰ Gemala, *Aspek-Aspek Hukum.....*, hlm. 151-152.

		1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah.
3.	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif (Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian), hukum alami, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an (Q.S. Thâ hâ [20]: 40, Q.S. An-Nisaa' [4]: 85, Q.S. Al-Baqarah [2]: 283, Q.S. An-Nisaa'[2]: 58, sunnah atau kebiasaan Rasulullah, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, <i>Istihsan</i> , 'Urf 'tradisi', dan <i>Masalih Mursalah</i> .
4.	"Maghrib" (<i>Maysir, Garar, dan Riba</i>)	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>Maysir, Garar, dan Riba</i> ; hal yang diharamkan dalam muamalah.	Bersih dari adanya praktek <i>Garar, Maysir, dan Riba</i> .
5.	Dewan Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6.	Akad	Akad jual beli (akad <i>mu'awad'ah</i> , akad <i>idz'ān</i> , akad <i>garar</i> , dan akad <i>mulzim</i>).	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>muḍarabah, wakalah, wadiah, syirkah</i> , dan sebagainya).
7.	Jaminan/ Risk (Risiko)	<i>Transfer of Risk</i> , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of Risk</i> , di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>).
8.	Pengolahan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus	Pada produk-produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i>

		(untuk produk <i>saving-life</i>).	'derma' dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk <i>term insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
10.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shohibul mal</i>), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dana tersebut.
11.	Unsur Premi	Unsur premi terdiri: tabel mortalita (<i>mortality tables</i>), bunga (<i>interest</i>), biaya-biaya asuransi (<i>cost of insurance</i>).	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
12.	Loading	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana pemegang saham. Tapi, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13.	Sumber	Sumber biaya klaim	Sumber pembayaran klaim

	Pembayaran Klaim	adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> , dimana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.
14.	Sistem Akuntansi	Menganut konsep akuntansi <i>accru-al basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan mengakui pendapatan, peningkatan aset, <i>expenses, liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Menganut sistem akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan <i>accrual basis</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu.
15.	Keuntungan (Profit)	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (<i>muḍarabah</i>) dengan peserta.
16.	Visi dan Misi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah, (<i>ta'awun</i>), misi ekonomi (<i>iqtis'od</i>), dan misi pemberdayaan ummat (sosial).

4. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi

Perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penyedia jasa asuransi/asuransi syariah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pemakai jasa terhadap kemungkinan

timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dana yang selalu siap untuk digunakan ketika yang bersangkutan mengalami musibah.

Untuk mendapatkan jaminan perlindungan asuransi/asuransi syariah, seseorang perlu menghubungi perusahaan yang secara hukum berkompeten menyelenggarakan jasa tersebut. Tindak lanjut dari hubungan antara perusahaan dengan pengguna jasa, akan diikat oleh suatu perjanjian yang berlaku dalam perusahaan asuransi. Menurut Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Dalam akad *tijarah* (*muḍarabah*), perusahaan bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *ṣahibul mal* (pemegang polis). Sedangkan dalam akad *tabarru'* (hibah), perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah yang diberikan oleh peserta untuk menolong pihak yang terkena musibah.

Penerapan akad *muḍarabah* dalam perusahaan asuransi syariah dapat dilihat dalam dua bidang usaha yaitu (1) Asuransi Individu atau Asuransi Jiwa (*life insurance*) dan Asuransi Umum (*general insurance*). Perbedaan karakteristik bisnis antara kedua jenis usaha tersebut menyebabkan penerapan akad *muḍarabah* menjadi berbeda meskipun secara prinsip tetap mengikuti kaidah konsep *muḍarabah* dimana para peserta asuransi berkedudukan sebagai *ṣahibul mall* (pemilik modal) dan perusahaan bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola).

Berbeda dengan akad *tijarah* (*muḍarabah*), akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nir-laba (*not-to-profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Karenanya pihak yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan apapun. Implementasi akad *tijarah* dan *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua macam. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan keseluruhan ke dalam rekening *tabarru'*.

1) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi syariah. Berbeda dengan karugian yang bersifat umum, bentuk asuransi ini bersifat individu karena jaminan yang diberikan melekat pada diri seseorang. Pengelolaan dana asuransi jiwa secara umum menggunakan dua sistem pendekatan, yaitu:

a) Pengelolaan dana dengan unsur tabungan yang disebut dengan dana investasi. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut rekening koran, giro atau membayar secara langsung. Peserta dapat memilih pembayaran, baik bulanan, kuartal, semesteran, maupun tahunan sesuai

kemampuan. Melalui sistem ini, setiap premi yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi akan dimasukkan ke dalam dua rekening secara terpisah, yaitu:

- (1) Rekening khusus *tabarru'* (*Participant Special Account*), yaitu rekening yang diniatkan untuk kebaikan dan digunakan untuk membayar klaim kepada ahli waris, apabila ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.
- (2) Rekening tabungan (*Participant Account*) yang dimiliki oleh para peserta asuransi syariah. Rekening tabungan ini selain dapat diinvestasikan (*tijarah*) juga dapat didermakan untuk kebaikan *tabarru'*.

Premi-premi akan disatukan ke dalam “kumpulan dana peserta” yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *muḍarabah* yang disepakati bersama.

Atas bagian keuntungan milik peserta akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggung jawaban berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggung jawaban. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggung jawaban atau pertanggung jawaban berakhir (jika ada). Sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Pada asuransi jiwa (*life insurance*), paling tidak ada 3 kemungkinan manfaat yang dapat diterima oleh peserta, yaitu:

1. Apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), maka ahli waris akan menerima:
 - a. Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan keuntungan dari hasil investasi.
 - b. Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana untuk tujuan ini diambilkan dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.
 2. Apabila peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan, maka yang bersangkutan akan menerima:
 - *Pertama*, seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - *Kedua*, kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* peserta terjadi apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan.
 3. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini, peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke rekening peserta, ditambah dengan bagi hasil apabila selama menjadi peserta investasinya mendatangkan keuntungan.
- b) Pengelolaan dana tanpa unsur tabungan yang disebut *tabarru'*. Dana yang tidak mengandung unsur tabungan akan disimpan pada rekening *tabarru'* oleh

perusahaan dalam suatu rekening khusus. Berbeda dengan unsur tabungan, dana klaim yang diberikan melalui rekening *tabarru'* sejak awal sudah diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong-menolong yang dikeluarkan apabila: *pertama* peserta meninggal dunia; *kedua* perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Pada dasarnya, dana *tabarru'* dimaksudkan untuk tujuan tolong-menolong diantara para peserta asuransi. Karena itu keberadaan dana melalui rekening *tabarru'* idealnya hanya untuk tujuan kemanusiaan. Namun, ada yang berpendapat bahwa agar dana *tabarru'* produktif dapat diinvestasikan sebelum peserta membutuhkannya. Jika demi yang terjadi, maka semua akibat hukum yang timbul dari pengelolaan dana tersebut harus menjadi tanggung jawab penyelenggaranya (perusahaan asuransi), sehingga apabila sewaktu-waktu dana tersebut diperhitungkan harus selalu tersedia.

- 2) Asuransi Umum (*General Insurance*) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial untuk mengantisipasi kerugian atas harta benda milik peserta. Klaim akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah hingga menimbulkan kerugian harta benda sesuai dengan perhitungan yang wajar. Untuk kegiatan asuransi umum, mekanisme pengelolaan dananya sama dengan asuransi jiwa tanpa unsur tabungan. Jangka waktu pertanggungan untuk produk-produk asuransi kerugian (misalnya asuransi kebakaran, berkadaraan bermotor, kecelakaan diri, dan lain-lain) biasanya berlaku untuk periode satu tahun, maka produk ini tidak mengandung unsur tabungan. Akibatnya seluruh premi yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam satu

pool/fund untuk dikelola oleh perusahaan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Jika dari total dana ditambah hasil investasi dan dikurangi beban-beban asuransi (komisi agen, premi reasuransi, klaim, dan lain-lain) terjadi surplus, maka surplus dana tersebut akan dibagi hasilkan antara peserta dengan perusahaan sesuai dengan nisbah yang sudah ditentukan sejak awal perjanjian.

C. Regulasi Tentang Asuransi Syariah

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-undang adalah akta hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama dengan lembaga eksekutif.³¹ Melalui proses legislasi, maka undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan peranan lembaga legislatif yang sangat menentukan itu berarti peranan para wakil rakyat yang dipilih dan mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat dari mana kedaulatan negara berasal sangat menentukan keabsahan dan daya ikat undang-undang itu untuk umum.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian diubah menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Di dalam Undang-Undang tersebut telah dimasukkan beberapa pasal yang mengatur tentang asuransi syariah. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang asuransi syariah yaitu:

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 22.

1) Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi:

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- (a) memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*

2) Pasal 1 ayat 3, yang berbunyi:

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

3) Pasal 1 ayat 8, yang berbunyi:

Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang pas karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

4) Pasal 1 ayat 9, yang berbunyi:

Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

5) Pasal 1 ayat 10, yang berbunyi:

Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

6) Pasal 1 ayat 16, yang berbunyi:

Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

7) Pasal 3, yang berbunyi:

- (a) *Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:*
- (1) *Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan*
 - (2) *Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.*
- (b) *Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.*
- (c) *Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.*

8) Pasal 21 ayat 2, yang berbunyi:

Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan saling menolong dalam menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan investasi.

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Dan baru ada peraturan yang tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

Sesuai dengan SK DJLK di atas, maka jenis-jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Deposito dan deposito syariah
- 2) Sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia
- 3) Saham syariah yang tercatat di bursa efek
- 4) Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
- 5) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah
- 6) Unit penyertaan reksadana syariah
- 7) Penyertaan langsung syariah
- 8) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
- 9) Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah*
- 10) Pembiayaan modal kerja dengan skema *muḍarabah*

11) Pinjaman polis³²

3. Fatwa DSN-MUI

Secara bahasa, fatwa berasal dari kata kerja *fatâ=bayyana*, berarti “menjelaskan”. Kata kerja *aftâ-yuftî-iftâ’an* berarti menerangkan tentang hukum.³³ Secara bahasa, menurut Imam Zamahsyari pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempang/lurus. Sedangkan fatwa menurut istilah adalah suatu penjelasan hukum syar’iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/ terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.³⁴ Seseorang yang mengeluarkan fatwa disebut *mufti*.

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, MUI menambah perangkat dalam struktur organisasinya dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini didirikan bertujuan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Adanya DSN ini juga memberi pengaruh terhadap penerbitan fatwa yang dilakukan oleh MUI.

Salah satu lembaga keuangan syariah tersebut adalah perusahaan asuransi syariah. Dalam menjalankan usahanya secara syariah, perusahaan asuransi dan

³² Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah

³³ *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 20.

³⁴ Rohadi Abd. Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 7.

reasuransi syariah hanya menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada belum dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah.

Namun demikian, fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI ini tidak mengikat karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia.³⁵ Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yang berhubungan dengan asuransi syariah, yaitu:

- 1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

Ketentuan-ketentuan tentang fatwa ini, yaitu:

a) *Pertama* : **Ketentuan Umum**

- (1) Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Ta'damun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- (2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point(1) adalah yang tidak mengandung *garar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *z'ulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

³⁵ Wirnyaningsih, *Bank.....*, hlm. 204.

- (3) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- (4) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- (5) Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- (6) Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

b) *Kedua* : **Akad dalam Asuransi**

- (1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.
- (2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *muḍarabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- (3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - (a) hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - (b) cara dan waktu pembayaran premi;
 - (c) jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

c) *Ketiga* : **Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah*& *Tabarru'***

- (1) Dalam akad *tijarah* (*muḍarabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis);

(2) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

d) **Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'**

(1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

(2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

e) **Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya**

(1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

(2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *muḍarabah* dan hibah.

f) **Keenam : Premi**

(1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.

(2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

(3) Premi yang berasal dari jenis akad *muḍarabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.

(4) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

g) *Ketujuh* : **Klaim**

- (1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- (2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- (3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- (4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

h) *Kedelapan* : **Investasi**

- (1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- (2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

i) *Kesembilan* : **Reasuransi**

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

j) *Kesepuluh* : **Pengelolaan**

- (1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- (2) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (muḍarabah)*.
- (3) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujarah (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

k) *Kesebelas* : **Ketentuan Tambahan**

- (1) Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
 - (2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - (3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁶
- 2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍarabah Musytarakah* Pada Asuransi Syari'ah.

Ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini, yaitu:

a) *Pertama* : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- (1) asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
- (2) peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.

b) *Kedua* : **Ketentuan Hukum**

- (1) *Muḍarabah Musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi karena merupakan bagian dari hukum *Muḍarabah*.

³⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

(2) *Muḍarabah Musytarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

c) **Ketiga : Ketentuan Akad**

(1) Akad yang digunakan adalah akad *Muḍarabah Musytarakah* yaitu perpaduan dari akad *Muḍarabah* dan akad *Musyarakah*.

(2) Perusahaan asuransi sebagai *muḍarib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.

(3) Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.

(4) Perusahaan asuransi sebagai *muḍarib* mengelola investasi dana tersebut.

(5) Dalam akad harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- (a) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
- (b) besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
- (c) syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan.

(6) Hasil investasi :

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I :

(a) Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *muḍarib*) dengan peserta (sebagai *ṣ ahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.

(b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *muḍarib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II :

(a) Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.

(b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *muḍarib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

(7) Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

d) Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Muḍarabah Musytarakah

(1) Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor).

(2) Peserta (pemegang polis) dalam produk saving bertindak sebagai *ṣ ahibul mal* (investor).

(3) Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk nonsaving bertindak sebagai *ṣ ahibul mal* (investor).

e) Kelima : Investasi

- (1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- (2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

f) *Keenam* : **Ketentuan Penutup**

- (1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- (2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁷

3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah.

Ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini, yaitu:

a) *Pertama* : **Ketentuan Hukum**

- (1) Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- (2) Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

³⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍarabah Musytarakah* Pada Asuransi Syari'ah.

(3) Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

b) *Kedua* : **Ketentuan Akad**

(1) Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

(2) Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- (a) hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
- (b) hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
- (c) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
- (d) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

c) *Ketiga* : **Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'**

(1) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.

(2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*).

(3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

d) *Keempat* : **Pengelolaan**

- (1) Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- (2) Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- (3) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- (4) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Muḍarabah* atau akad *Muḍarabah Musytarakah*, atau memperoleh ujarah (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

e) *Kelima* : **Surplus Underwriting**

- (1) Jika terdapat surplus underwriting atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - (a) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
 - (b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
 - (c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
- (2) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

f) *Keenam* : **Defisit Underwriting**

- (1) Jika terjadi defisit underwriting atas dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman).
- (2) Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

g) *Ketujuh* : **Ketentuan Penutup**

- (1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- (2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁸

³⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹ Adapun hal-hal yang dibahas dalam metode penelitian, yaitu:

A. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah PT AXA Mandiri Syariah. Perusahaan tersebut terletak di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Padangsidimpuan yang beralamat di Jln. Sudirman No. 130A, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Peneliti melihat dan mendapat informasi bahwa PT AXA Mandiri Syariah adalah salah satu perusahaan asuransi syariah di Kota Padangsidimpuan.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif lapangan adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

¹ Lexy J Moleing, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 57.

diamati (diobservasi).² Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut. Maka dalam penelitian ini yang menjadi titik fokusnya adalah Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

C. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah *financial advisor* dari PT AXA Mandiri Syariah yang ada di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Padangsidempuan dan para nasabah yang menjadi peserta di perusahaan asuransi tersebut sebanyak 5 orang.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.³ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan

² Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 30.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 292.

langsung di dalam masyarakat.⁴ Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah data pokok yang diperoleh dari hasil wawancara yang relevan dengan masalah penelitian dari informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah *financial advisor* PT AXA Mandiri Syariah dan para nasabah yang menjadi peserta di perusahaan asuransi tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh dari hasil penelaahan dari kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁵ Bahan hukum terbagi atas tiga macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁶ Jadi, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Al-Qur'an
- b) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Peasuransian

⁴ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hal. 157.

- c) Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah
- d) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- e) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍarabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.
- f) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁷ Yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dengan judul yaitu:

- a) *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, karangan Abdul Manan.
- b) *Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional*, karangan Muhammad Syakir Sula.
- c) *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, karangan AM. Hasan Ali.
- d) *Hukum Asuransi Syariah*, karangan Zainuddin Ali.
- e) *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, karangan Wirnyaningsih.
- f) *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, karangan Burhanuddin S.

⁷ *Ibid.*

g) *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, karangan Gemala Dewi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekundet. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Kamus Hukum
- (2) Eksiklopedi Hukum

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi.⁸

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif dan sosial yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti.⁹

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur atau bebas terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk

⁸ Mukti Fajar, *Dualisme.....*, hal. 161.

⁹ Winarto Suharnan, *Dasar Metode Teknik Penelitian*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 36.

kategori interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

2. Dokumentasi

Proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu brosur, polis asuransi, buku panduan/modul, dan dokumen-dokumen lain yang ada di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, data hasil penelitian diolah dalam bentuk deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan secara sistematis terhadap implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan.

Dalam analisis data akan digunakan pendekatan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdiri PT AXA Mandiri Financial Services

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) merupakan perusahaan patungan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan AXA Group yang berdiri pada tahun 2003.¹ Sinergi tersebut merupakan kolaborasi dua perusahaan besar dengan kekuatan finansial serta keahlian di bidang perbankan dan asuransi. PT AXA Mandiri Financial Services merupakan perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Ijin Usaha No. S-071/MK.6/2004 tanggal 11 Februari 2004.² Komposisi kepemilikan saham AXA Mandiri saat ini adalah 51% dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan 49% dimiliki oleh AXA Group.³

Pada tahun 2013, AXA Mandiri fokus pada asuransi seperti proteksi, program *unit link* dan asuransi tambahan sebagai alternatif jaminan dan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Produk-produk AXA Mandiri dipasarkan melalui Financial Advisor yang ditempatkan di cabang-cabang Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia (*in-branch*), telemarketing dan grup. Dalam memberikan pelayanan terbaiknya,

¹ Sumber Data: Dokumentasi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan, 2016-2017.

² Sumber Data: Dokumentasi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan, 2016-2017.

³ Vivi Afrely, *Financial Advisor* (FA) PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan, wawancara, Kamis, 22 Desember 2016.

AXA Mandiri didukung oleh lebih dari 1.900 Financial Advisor di lebih dari 1.100 cabang Bank Mandiri dan 200 cabang Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia. AXA Mandiri juga didukung oleh lebih dari 500 Telesales Officer yang memasarkan produk asuransi melalui jalur *telemarketing*.

AXA Mandiri menawarkan layanan perencanaan keuangan melalui berbagai produk asuransi yang memberikan nilai tambah kepada nasabah Bank Mandiri dan perusahaan-perusahaan anak Bank Mandiri. Untuk bisnis individu (*retail*), AXA Mandiri menawarkan produk kombinasi asuransi dan investasi (*unit link*) yang memiliki pilihan fitur yang fleksibel dengan tingkat keuntungan optimal untuk memenuhi beragam kebutuhan seperti tabungan hari tua, dana pendidikan atau tujuan keuangan lainnya di masa datang. Di samping produk *unit link* tersebut, AXA Mandiri juga menawarkan produk asuransi tradisional seperti Mandiri Jiwa Sejahtera, Mandiri Jaminan Kesehatan, Mandiri *Secure Plan*, Mandiri Kesehatan Global dan Mandiri Kesehatan Prima yang memberikan proteksi untuk pertanggungjawaban jiwa dan kesehatan, selain serangkaian asuransi perlindungan tambahan (*riders*). Selain itu AXA Mandiri juga menyediakan perlindungan asuransi bagi nasabah pemegang kartu kredit, nasabah tabungan, nasabah *consumer loan* serta nasabah kredit mikro Bank Mandiri dan perusahaan-perusahaan anak Bank Mandiri.

Pada tahun 2013, sebagai perwujudan komitmen untuk terus berinovasi dalam menyediakan produk sesuai kebutuhan nasabah, AXA Mandiri meluncurkan AXA Mandiri *Corporate Solutions* yang memberikan solusi asuransi bagi perusahaan

dalam mengelola kesejahteraan karyawan. AXA Mandiri *Corporate Solutions* menawarkan beragam produk *corporate*, diantaranya AXA Mandiri *Corporate Health Plan* yang memberikan solusi bagi perusahaan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawannya dengan manfaat menyeluruh baik bagi perusahaan maupun karyawan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan anggaran perusahaan, AXA Mandiri *Corporate Savings* yang menawarkan solusi bagi perusahaan dalam menyediakan pelayanan terbaik kepada karyawannya untuk kesejahteraan masa depan mereka dan AXA Mandiri *Corporate Life Plan* yang memberikan fleksibilitas manfaat sesuai kebutuhan perusahaan.

Pada tahun 2013, PT AXA Mandiri Financial Services juga telah mulai mengembangkan jaringan distribusinya melalui jaringan digital dengan memasarkan Asuransi Mandiri *Secure Plan* melalui *e-commerce* www.tokone.com dan peluncuran *mobile sales force* untuk menjangkau nasabah *non walk-in* Bank Mandiri.

AXA Mandiri telah meraih sejumlah penghargaan diantaranya *Annual Report Award 2012* peringkat 2 kategori *Finance Non Listed Company* versi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Top Agent Award 2014* kategori Telemarketing versi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), *Best Insurance Companies 2014* kategori perusahaan asuransi dengan aset di atas Rp 15 Triliun versi Majalah Investor, *Golden Trophy Award* pada Infobank Insurance Award 2015 atas prestasi kinerja keuangan yang sangat baik selama 5 tahun berturut-turut dan berbagai penghargaan lainnya.⁴

⁴ Sumber Data: Dokumentasi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan, 2016-2017.

2. Struktur Organisasi PT AXA Mandiri Financial Services⁵

<u>DEWAN KOMISARIS</u>		
1	Myland	Presiden Komisaris
2	Paul Henri Nicolas Pierre Marie Rastoul	Komisaris
3	Wihana Kirana Jaya	Komisaris Independen
4	Darwin Zahedy Saleh	Komisaris Independen
<u>DIREKSI</u>		
1	Jean Philippe Vandenschrick	Presiden Direktur
2	Franz Lathuillerie	Direktur
3	Kartono	Direktur
4	Henky Oktavianus	Direktur
1	Tisye Diah Retnojati	Direktur
<u>DEWAN PENGAWAS SYARIAH</u>		
1	Prof. Dr. Hj. Huzaemah	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Kanny Hidayah Y. SE	<u>Anggota</u> Dewan Pengawas Syariah
3	Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi	<u>Anggota</u> Dewan Pengawas Syariah

3. Visi dan Misi PT AXA Mandiri Financial Services

- a. Visi AXA Mandiri, yaitu perusahaan asuransi jiwa pilihan.⁶

⁵ Sumber Data: Dokumentasi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, 2016-2017.

⁶ Vivi Afrely, *Financial Advisor* (FA) PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, wawancara, Kamis, 22 Desember 2016.

- b. Misi AXA Mandiri, yaitu meredefinisikan solusi perencanaan keuangan dengan menjadi *available, reliable, dan attentive*.⁷

4. Tujuan Perusahaan

AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan *National Mutual International Pty Ltd.* (NMI) yang bertujuan untuk bergerak dalam bidang asuransi jiwa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, AXA Mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- b. Menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku termasuk usaha dengan prinsip Syariah.⁸

5. Produk Asuransi Syariah

- a. Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus

Asuransi Mandiri Sejahtera Syariah Plus membantu perencanaan masa depan Anda terbebas dari ketidakpastian (*garar*), perjudian, riba, suap,

⁷ Vivi Afrely, *Financial Advisor* (FA) PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan, wawancara, Kamis, 22 Desember 2016.

⁸ Sumber Data: Dokumentasi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan, 2016-2017.

barang haram dan maksiat.⁹ Asuransi Mandiri Sejahtera Syariah Plus membantu Anda mewujudkan kehidupan yang mulus di masa depan.

- 1) Persyaratan Peserta: Asuransi Mandiri Sejahtera Syariah Plus terbuka bagi pria dan wanita, serta anak-anak mulai dari usia 0 tahun sampai 60 tahun.
- 2) Manfaat:
 - a) Santunan meninggal dunia sebesar 100% uang pertanggungan nilai investasi.
 - b) Hasil investasi optimal sesuai dengan jenis dana investasi pilihan nasabah.
- 3) Keunggulan:
 - a) Perlindungan asuransi jiwa hingga usia 100 tahun.
 - b) Fleksibilitas dalam menambahkan perlindungan asuransi tambahan (*rider*) sesuai kebutuhan nasabah.
 - c) Fleksibilitas dalam menambahkan kontribusi investasi tambahan (*top up*).
 - d) Fleksibilitas dalam menentukan besarnya uang pertanggungan.
 - e) Pilihan jenis dana investasi yang sesuai dengan profil risiko nasabah.
 - f) Bebas melakukan penarikan dan penambahan serta pemindahan kontribusi setiap saat.

⁹ Hidayati, *Financial Advisor* (FA) PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, wawancara, Kamis, 20 Oktober 2016.

- g) Fleksibilitas memilih cara pembayaran premi secara berkala: tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, atau bulanan.¹⁰

b. Mandiri Proteksi Kesehatan Syariah

AXA Mandiri menghadirkan Asuransi Mandiri Proteksi Kesehatan Syariah yang memberikan manfaat perlindungan terhadap risiko kesehatan yang menenteramkan jiwa.¹¹ Berbagai manfaat perlindungan kesehatan, seperti santunan rawat inap, santunan pembedahan, santunan transportasi ke rumah sakit, hingga santunan meninggal dunia dikelola secara syariah untuk Anda, kerabat dan keluarga muslim dan muslimah Indonesia.

1) Keunggulan:

- a) Hanya dengan membayar kontribusi selama 4 tahun, peserta mendapatkan perlindungan asuransi hingga tahun polis ke-8.
- b) Penyesuaian 10% atas total kontribusi yang dibayarkan apabila mengikutsertakan suami/istri dan anak-anak.
- c) Manfaat di atas akan tetap dibayarkan meskipun telah dibayarkan oleh asuransi sejenis lainnya.¹²

2) Syarat dan Ketentuan:

- a) Usia masuk peserta : 15 hari-57 tahun

¹⁰ Sumber Data: Dokumentasi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, 2016-2017.

¹¹ Hidayati, *Financial Advisor* (FA) PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, wawancara, Kamis, 20 Oktober 2016.

¹² Sumber Data: Dokumentasi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, 2016-2017.

- b) Usia maksimum perlindungan : 65 tahun
- c) Klaim manfaat bisa diajukan setelah 30 hari sejak polis aktif (kecuali klaim yang disebabkan oleh kecelakaan).
- d) Perlindungan atas penyakit yang telah diderita sebelumnya (*pre-existing condition*) bisa didapatkan setelah 1 (satu) tahun polis aktif.¹³

3) Manfaat:

Manfaat	Plan 1	Plan 2
Santunan harian kamar rawat inap rumah sakit (maks. 90 hari per tahun)	Rp 750.000	Rp 1.000.000
Santunan harian kamar unit perawatan intensif (IGD) selama rawat inap (maks. 30 hari per tahun)*	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000
Santunan pembedahan** (dihitung dalam persentase tertentu sesuai dengan jumlah santunan maksimal per tahun dan diberikan secara sekaligus)	Rp 7.500.000	Rp 10.000.000
Santunan transportasi ke	Rp 750.000	Rp 1.000.000

¹³ Sumber Data: Dokumentasi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, 2016-2017.

rumah sakit (per rawat inap)		
Santunan meninggal dunia yang diberikan kepada termaslahat apabila peserta meninggal dunia.	Rp 7.500.000	Rp 10.000.000

c. Mandiri Sejahtera Cerdas Syariah

Asuransi Mandiri Sejahtera Cerdas Syariah merupakan produk asuransi yang dirancang sesuai prinsip syariah dengan manfaat perlindungan asuransi jiwa yang ditujukan untuk membantu perencanaan keuangan dan terbebas dari ketidakpastian (*garar*), perjudian, riba, suap, barang haram dan maksiat jika musibah datang.¹⁴

1) Sasaran:

- a) Orang tua yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya.
- b) Usia masuk Pemegang Polis/Peserta: 17 tahun-59 tahun.

2) Kebutuhan/tujuan: Pendidikan masa depan putra-putri.

3) Manfaat:

- a) Jika Peserta Meninggal Dunia
 - (1) Santunan 100% Uang Pertanggungan.

¹⁴ Hidayati, *Financial Advisor* (FA) PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, wawancara, Kamis, 20 Oktober 2016.

- (2) Santunan 200% Uang Pertanggungan (meninggal dunia pada saat melakukan ibadah Haji/Umrah).
 - (3) Nilai investasi sebesar nilai yang terbentuk dari Kontribusi yang diinvestasikan.
 - (4) Total Nilai Kontribusi (seluruh kontribusi yang telah dibayarkan ditambah dengan seluruh kontribusi yang seharusnya dibayarkan sampai akhir masa asuransi).¹⁵
- b) Jika Peserta mengalami Cacat Tetap Total (Manfaat Pembebasan Kontribusi)
- (1) Santunan 100% Uang Pertanggungan.
 - (2) Kontribusi yang telah dibebaskan adalah Kontribusi Dasar ditambah dengan Kontribusi Top Up investasi nasabah (jika ada).
 - (3) Polis Asuransi Mandiri Sejahtera Cerdas Syariah tetap aktif.
- c) Jika Peserta Meninggal Dunia setelah Diagnosa Cacat Tetap Total
- (1) Santunan 100% Uang Pertanggungan.
 - (2) Nilai investasi sebesar nilai yang terbentuk dari Kontribusi yang diinvestasikan.
- d) Jika Peserta tetap hidup sampai akhir masa asuransi
- (1) Nilai investasi sebesar nilai yang terbentuk dari Kontribusi yang diinvestasikan.
- e) Hasil investasi yang optimal, Bagi hasil tiap tahun.

¹⁵ Sumber Data: Dokumentasi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, 2016-2017.

- f) Dana dapat ditarik kapan pun (mengikuti ketentuan: minimal penarikan Rp 1.000.000, saldo disisakan Rp 5.000.000 setelah penarikan sebagian/*withdrawal*)

d. Mandiri Investasi Sejahtera Syariah

Program asuransi mandiri investasi sejahtera syariah memberikan perlindungan finansial masa depan Anda melalui investasi yang dikelola secara syariah.¹⁶

1) Manfaat:

- a) Hasil investasi optimal sesuai dengan jenis dana investasi pilihan nasabah.
- b) Santunan meninggal dunia selain karena kecelakaan sebesar 125% kontribusi dasar ditambah dengan nilai investasinya.
- c) Tambahan maslahat asuransi dasar sebesar 125% premi dasar apabila tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan pada usia 18-60 tahun.

2) Keunggulan:

- a) Hanya satu kali penempatan dana investasi.
- b) Perlindungan asuransi jiwa hingga usia 100 tahun.
- c) Dana dapat ditarik kapan saja tanpa dikenai biaya tambahan.
- d) Hasil investasi bebas pajak setelah 3 tahun.
- e) Fleksibilitas dalam menambahkan premi investasi tambahan (*top up*).

¹⁶ Sumber Data: Dokumentasi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, 2016-2017.

- f) Pilihan jenis dana investasi yang sesuai dengan profil risiko nasabah.
- g) Jika memenuhi persyaratan, pemegang polis berhak untuk mendapat pembagian *surplus underwriting* yang diperhitungkan dari *dana tabarru'* peserta.

B. Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Dalam Pengelolaan Dana Premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan


PT AXA Mandiri Syariah merupakan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan ini menggunakan akad *wakalah bil ujarah* yaitu akad perwakilan antara kedua belah pihak (perusahaan dan nasabah) dimana nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa dengan memberikan biaya atas jasa yang telah dilakukan oleh pihak bank dengan sistem *muḍarabah* (bagi hasil).¹⁷

Konsep asuransi jiwa syariah pada PT AXA Mandiri Syariah ini menggunakan *risk sharing* yaitu di mana setiap nasabah asuransi memiliki dua peran, ditolong dan menolong. Nasabah asuransi diwajibkan menghibahkan sejumlah uang yang dikelola oleh perusahaan asuransi yaitu setiap nasabah memberikan *iuran tabarru'* ke perusahaan asuransi dan akan dikumpulkan menjadi satu kumpulan dana *hibah* atau kumpulan dana *tabarru'*. Jika nantinya

¹⁷ Vivi Afrely, *Financial Advisor* (FA) PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, wawancara, Jum'at, 23 Desember 2016.

salah satu nasabah asuransi terjadi resiko maka nasabah berhak ditolong dengan menggunakan kumpulan dana *tabarru'*.

Berikut ini tahap-tahap yang harus dilalui seorang nasabah ketika mendaftarkan diri di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan:



Para nasabah yang ingin menjadi peserta asuransi di PT AXA Mandiri Syariah, maka terlebih dahulu harus menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri. Setelah menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri, maka nasabah tersebut mendaftarkan diri ke PT AXA Mandiri Syariah. Di PT AXA Mandiri Syariah, nasabah akan ditawarkan *unit link* yaitu produk yang menggabungkan asuransi *plus* investasi. Pada asuransi disebut juga *tabarru'* yaitu dana yang khusus diserahkan setiap nasabah untuk menolong nasabah lain ketika terjadi musibah. Dana *tabarru'* ini dikeluarkan ketika wafat, berhenti dan jatuh tempo. Pada investasi, dana yang terkumpul diinvestasikan perusahaan pada saham-saham yang berbasis syariah.

Beberapa macam produk yang ditawarkan di PT AXA Mandiri Syariah, produk *unit link* merupakan produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Produk *unit link* adalah produk asuransi yang dirancang dengan mengkaitkan (*linked*) produk asuransi jiwa dengan instrumen investasi. Tujuannya adalah sebagai produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polis untuk mengakses secara langsung keuntungan investasinya.

Produk ini banyak diminati karena sesuai dengan tipikal orang Indonesia yang masih banyak menganggap membayar premi/kontribusi asuransi seperti uang hangus dimana jika tidak terjadi apa-apa dengan kesehatan maupun jiwa selama masa pertanggungan maka nasabah tidak akan mendapatkan manfaat. Sedangkan dengan *unit link* yang juga menawarkan investasi ada nilai tunai yang merupakan hak nasabah asuransi.

Pada dasarnya, *unit link* merupakan produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) sehingga dalam pengelolaannya berdasarkan mekanisme pengelolaan dana berbasis tabungan. Dalam investasi produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan. Ada dua akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* untuk transaksi investasi modal perusahaan, dana nasabah dan dana *tabarru'* yang biasa diinvestasikan pada bank syariah, serta obligasi dan pasar modal yang sesuai syariah.¹⁸ Untuk investasi yang menggunakan *fund manager* digunakan akad *wakalah* dengan mengeluarkan iuran (*fee*) untuk pengelola perusahaan.

Adapun interpretasi mekanisme pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah, dapat dijelaskan lebih terperinci di bawah ini:

1. Sistem pada produk *saving* (tabungan), setiap nasabah wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan nasabah. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Nasabah dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan. Setiap premi

¹⁸ Vivi Afrely, *Financial Advisor* (FA) PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, wawancara, Jum'at, 23 Desember 2016.

yang dibayar oleh nasabah akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- a. Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik nasabah, yang dibayarkan bila:
 - 1) Perjanjian berakhir
 - 2) Nasabah mengundurkan diri
 - 3) Nasabah meninggal dunia
 - b. Rekening asuransi, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh nasabah sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
 - 1) Nasabah meninggal dunia
 - 2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)
2. Sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan)

Setiap premi yang dibayar oleh nasabah, akan dimasukkan dalam rekening asuransi, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh nasabah sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- a. Nasabah meninggal dunia
- b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana nasabah ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara nasabah dan perusahaan menurut prinsip

muḍarabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan nasabah.

Pada produk yang mengandung unsur tabungan, mempunyai 2 rekening yaitu rekening tabungan dan rekening asuransi. Hal ini dilakukan agar dana nasabah yang ada di rekening tabungan yang merupakan milik pribadi terpisah dengan dana yang ada di rekening asuransi yang merupakan kewajibannya dan hak nasabah lain jika terjadi risiko. Pemisahan dana di rekening tabungan dan rekening asuransi ini sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yang berbunyi:

“Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan saling menolong dalam menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan investasi”.¹⁹

Kemudian, setiap nasabah dapat melakukan pembayaran atas premi asuransinya secara langsung ke PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kota Padangsidempuan baik secara tunai melalui *teller*, kartu kredit maupun rekening lain yang disetujui oleh nasabah dan perusahaan, maka pihak Bank akan memberikan bukti setoran Bank, pendebitan atas kartu kredit maupun pendebitan atas rekening yang lain. Pembayaran secara langsung ini sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yang berbunyi:

¹⁹ Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

“Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui Agen Asuransi”.²⁰

Mekanisme pengelolaan dana kontribusi pada produk *unit link* di PT AXA Mandiri dibagi menjadi dua bagian yaitu kontribusi untuk asuransi dan untuk investasi. Ketentuan dalam pembagiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Asuransi (<i>tabarru'</i>)	Investasi (Mandiri Investasi)
1	80 %	20% + <i>top up berkala</i>
2	60%	40% + <i>top up berkala</i>
3	30%	70% + <i>top up berkala</i>
4	20%	80% + <i>top up berkala</i>
5	10%	90% + <i>top up berkala</i>
6	0	Jumlah keseluruhan kontribusi


Top up berkala adalah fleksibilitas dalam menambahkan kontribusi tiap tahunnya”.²¹

Pembayaran kontribusi dibagi menjadi dua yaitu dana kontribusi yang dikhususkan untuk asuransi dan kontribusi yang dikhususkan untuk investasi. Pada kontribusi asuransi, presentase tahun pertama adalah 80% dari jumlah yang dikontribusikan ke dalam dana asuransi (*iuran tabarru'*) dan sisanya dari asuransi tersebut yaitu sebesar 20% dimasukkan ke dalam investasi. Ini digunakan untuk mengoptimalkan investasi yang ada. Kemudian pada dana yang dikhususkan untuk investasi akan diinvestasikan ke dalam saham, penempatan investasinya di *Jakarta Islamic Indeks (JII)*. Pada tahun kedua, dana yang dikontribusikan ke dalam asuransi menjadi 60% dari dana kontribusinya, kemudian sisanya yaitu 40% akan dimasukkan

²⁰ Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

²¹ Sumber Data: Dokumentasi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, 2016-2017.

ke dalam dana kontribusi investasi. Pada tahun ketiga, dana yang dikontribusikan ke dalam asuransi semakin sedikit yaitu 30% dari dana asuransi saja dan yang dimasukkan ke dalam investasi sebesar 70% dari dana asuransi tersebut. Pada tahun keempat, dana yang dikontribusikan ke asuransi sebesar 20% dan 80% akan dimasukkan ke dalam investasi. Pada tahun kelima, dana yang dikontribusikan ke dalam asuransi sebesar 10% dan dana yang akan diinvestasikan 90% dari kontribusi asuransi (*tabarru'*). Pada tahun keenam, peserta asuransi sudah tidak membayar kontribusi ke dalam *iuran tabarru'* dan total dana kontribusi akan dimasukkan ke dalam dana investasi semua.²² Berikut adalah mekanisme pengelolaan dana premi pada PT AXA Mandiri Syariah yang menggunakan sistem *saving* (tabungan)



Keterangan:

Peserta asuransi membayar kontribusi ke perusahaan sebesar yang sudah direncanakan peserta setelah kesepakatan awal dengan perusahaan. Kemudian

²² Sumber Data: Dokumentasi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, 2016-2017.

perusahaan membaginya menjadi dua bagian, yaitu pada kontribusi untuk asuransi dan kontribusi untuk investasi (*top up*). Adapun produk PT AXA Mandiri Syariah yang menggunakan sistem *saving* (tabungan) yaitu mandiri rencana sejahtera syariah, mandiri sejahtera cerdas syariah dan mandiri investasi sejahtera syariah.²³ Pertama, pada asuransi dana yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam *iuran tabarru'*. Pada *iuran tabarru'* nantinya akan berkumpul antara *iuran tabarru'* semua peserta asuransi yang digunakan untuk uang pertanggungan peserta asuransi (*kumpulan dana tabarru'*). Kemudian pada investasi (*top up berkala*), nantinya akan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan pada tabel di atas.

Jika nantinya peserta asuransi mengalami risiko maka dana maslahat akan diambilkan dari *kumpulan dana tabarru'* peserta asuransi, dan jika nantinya dalam satu tahun tidak ada klaim ataupun risiko atas peserta asuransi, maka total dana dari investasi dan *iuran tabarru'* akan diinvestasikan semua. Jika terjadi *surplus underwriting* maka akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 50% masuk ke dalam cadangan *tabarru'*, 30% akan dikontribusikan ke dalam rekening peserta asuransi, dan 20% akan diberikan ke dalam AXA Mandiri sebagai pengelola (*ujrah*).²⁴ Berikut adalah gambaran dari *surplus underwriting* (pendapatan hasil investasi yang diperoleh perusahaan).

²³ Nega Wani Gusnita Harahap, *Financial Advisor* (FA) PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, wawancara, Senin, 13 Maret 2017.

²⁴ Vivi Afrely, *Financial Advisor* (FA) PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, wawancara, Jum'at, 23 Desember 2016.



Kemudian apabila nantinya *dana tabarru'* tidak cukup untuk membayar masalah, sehubungan dengan suatu peristiwa yang dialami oleh peserta, pengelola akan menalangi kekurangan pembayaran masalah tersebut berdasarkan prinsip *qardh*.

Kedua, dari dana kontribusi investasi nantinya akan diakumulasikan dari hasil pembagian dari asuransinya sebesar yang telah ditentukan pada tabel tersebut tiap tahunnya. Total dari akumulasi dari dana investasi (*top up*) tersebut akan diinvestasikan kedalam unit-unit syariah, yaitu deposito syariah, *sukuk*, obligasi syariah, dan saham.²⁵ Jika terjadi *surplus* maka akan dikenai beban asuransi. Beban

²⁵ Hidayati, *Financial Advisor* (FA) PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, wawancara, Kamis, 20 Oktober 2016.


asuransi tersebut adalah biaya kontribusi, biaya administrasi, biaya manajemen dan biaya pengelolaan risiko. Setelah dikurangi dengan beban asuransi maka akan didapat hasil investasinya.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Biaya kontribusi adalah sejumlah presentase tertentu yang dikenakan pada saat pembayaran kontribusi. Biaya atas kontribusi akan dipotong pada saat kontribusi jatuh tempo uang akan menjadi *ujrah* bagi pihak pengelola.
2. Biaya administrasi adalah sejumlah uang yang dipotong setiap bulan dan akan menjadi *ujrah* bagi pihak pengelola.
3. Biaya manajemen adalah biaya yang dibebankan oleh pengelola dalam rangka melakukan pengelolaan dana investasi, termasuk didalamnya biaya manajemen aset. Biaya ini dipotong dari dana investasi secara harian. Harga unit investasi yang diterbitkan sudah mencerminkan pemotongan biaya ini dan akan menjadi *ujrah* bagi pihak pengelola.
4. Biaya pengelolaan risiko adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko berdasarkan manfaat asuransi bagi para peserta yang dihitung dan diambil dari iuran *tabarru'* dan akan menjadi *ujrah* bagi pihak pengelola.²⁶

Berikut adalah gambaran pengelolaan dana premi pada produk *non saving* (tanpa tabungan).

²⁶ Sumber Data: Dokumentasi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, 2016-2017.



Keterangan:

Peserta asuransi membayarkan kontribusi ke perusahaan sebesar yang sudah direncanakan peserta setelah kesepakatan awal dengan perusahaan. Pada sistem ini hanya ada asuransi saja dan tanpa ada investasi.²⁷ Pada asuransi, dana yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam *iuran tabarru'*. Pada *iuran tabarru'* nantinya akan berkumpul antara *iuran tabarru'* semua peserta asuransi yang digunakan untuk uang pertanggungan peserta asuransi (*kumpulan dana tabarru'*).

Jika nantinya peserta asuransi mengalami risiko maka dana masalah akan diambilkan dari *kumpulan dana tabarru'* peserta asuransi, dan jika nantinya dalam satu tahun tidak ada klaim ataupun risiko atas peserta asuransi, maka total dana dari *iuran tabarru'* akan diinvestasikan semua. Jika terjadi *surplus underwriting* maka akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 50% masuk ke dalam cadangan *tabarru'*, 30% akan dikontribusikan ke dalam rekening peserta asuransi, dan 20% akan diberikan ke dalam AXA Mandiri sebagai pengelola (*ujrah*), seperti skema bagi hasil di atas.

²⁷ Nega Wani Gusnita Harahap, *Financial Advisor (FA) PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan*, wawancara, Senin, 13 Maret 2017.

Adapun produk yang menggunakan sistem *non saving* (tidak ada tabungan) pada PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan yaitu mandiri proteksi kesehatan syariah.²⁸

Apabila terjadi klaim, maka nasabah dapat mengambil manfaat asuransinya. Setiap permohonan klaim harus dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada PT AXA Mandiri Syariah oleh nasabah bila nasabah masih hidup atau Penerima Maslahat bila nasabah sebagai pemegang polis telah meninggal dunia. Dalam hal nasabah meninggal dunia sebelum Tanggal Akhir Polis, maka pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas asli yang diminta oleh PT AXA Mandiri Syariah dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 hari kalender terhitung sejak tanggal nasabah meninggal dunia. Apabila pengajuan klaim tidak dilakukan dalam kurun waktu 90 hari kalender, maka PT AXA Mandiri Syariah mempunyai hak untuk menolak pembayaran manfaat asuransi dari polis.

Adapun berkas-berkas pengajuan klaim apabila nasabah meninggal dunia sebelum tanggal akhir polis, yaitu:

1. Polis asli,
2. Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Peserta, Penerima Maslahat dan dari yang mengajukan,
3. Formulir klaim,
4. Formulir keterangan dokter,

²⁸ Nega Wani Gusnita Harahap, *Financial Advisor* (FA) PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, *wawancara*, Senin, 13 Maret 2017.

5. Akte kematian dari instansi yang berwenang,
 6. Surat keterangan meninggal dunia dari pamong praja/instansi yang berwenang,
 7. Surat bukti pemakaman/penguburan dari instansi yang berwenang,
 8. Surat keterangan dokter atau rumah sakit pemeriksaan jenazah peserta pada *visum et repertum*, dalam hal Peserta meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar,
 9. Surat keterangan dari kepolisian dalam hal peserta meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar,
 10. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Pengelola,
 11. Surat kuasa asli dari pemegang polis atau penerima maslahat (apabila dikuasakan),
 12. Apabila peserta meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau perwakilan negara Indonesia yang disetujui pengelola.
- Namun, apabila nasabah masih hidup pada saat tanggal akhir polis, maka dokumen-dokumen yang harus diberikan, yaitu:

1. Polis asli,
2. Identitas diri resmi yang masih berlaku dari pemegang polis, dan
3. Surat keterangan atau dokumen lain yang dianggap perlu oleh pengelola.²⁹

Berikut ini peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan beberapa nasabah PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan. Wawancara ini bertujuan

²⁹ Sumber Data: Dokumentasi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan, 2016-2017.

untuk mengetahui bagaimana pendapat nasabah tentang pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan. Adapun nasabah PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan yang telah peneliti wawancarai, yaitu:

1. Karnila Setia Marina

Saya bergabung di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan sejak 15 Februari 2016. Saya memilih produk mandiri rencana sejahtera syariah karena produk ini dapat membantu saya dalam mewujudkan kehidupan di masa depan dengan adanya santunan ketika saya meninggal nanti plus nilai investasinya. Sedangkan jenis investasi yang saya pilih yaitu *attractive money syariah rupiah*. Tentang pengelolaan dana preminya, menurut saya sudah sesuai dengan syariah Islam karena kan perusahaan ini sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi, Saya yakin pasti sudah sesuai dengan syariah.³⁰ Kalau tentang keuntungan dari penggunaan regulasinya, ya kan regulasi yang dipakai banyak dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) jadi ya sudah dijamin kesyariahannya. Kalau tentang kerugian dari penggunaan regulasi tersebut, karena fatwa-fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum termasuk salah satu hierarki perundang-undangan Indonesia, jadi tidak ada kekuatan hukumnya.

2. Slamet Haryanto

Saya bergabung di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan sejak 4 Maret 2016. Saya memilih produk mandiri rencana sejahtera syariah. Adapun

³⁰ Karnila Setia Marina, Nasabah PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, *wawancara*, Senin, 13 Maret 2017.

jenis investasi yang saya pilih yaitu *attractive money syariah rupiah* karena tingkat pengembaliannya lebih tinggi. Menurut saya pengelolaan dana premi di perusahaan ini berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional karena ketika tidak ada terjadi klaim maka nasabah tetap dapat bagian dana dari dana *tabarru'* apabila terjadi *surplus underwriting* sebesar 30 %. Jadi tidak semua premi yang kita bayar akan hangus. Berbeda dengan perusahaan asuransi yang konvensional, apabila tidak terjadi klaim maka premi yang dibayar akan hangus jadi milik perusahaan asuransi tersebut.³¹ Kalau tentang keuntungan dan kerugian dari penggunaan regulasi yang digunakan, ya saya tidak tahu karena saya juga kurang tahu regulasi apa saja yang digunakan PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan.

3. Halimatussahdiah Dlt

Saya bergabung di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan sejak 28 Oktober 2014. Saya memilih produk mandiri rencana sejahtera syariah. Sedangkan jenis investasi yang saya pilih yaitu *amanah equity syariah plus*. Pengelolaan dana premi di perusahaan ini, menurut saya sesuai dengan syariat karena tidak ada dana hangus. Kemudian ketika kita bergabung di perusahaan ini selain kita bisa mempersiapkan dana apabila terjadi musibah dikemudian hari, kita juga bisa membantu sesama dengan menghibahkan dana kita kepada orang

³¹ Slamet Haryanto, Nasabah PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, wawancara, Senin, 13 Maret 2017.

yang terkena musibah tersebut.³² Kalau tentang keuntungan dan kerugian dari penggunaan regulasi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, saya kurang tahu.

4. Rahmat Hidayat

Saya menjadi nasabah di perusahaan ini sejak 26 Maret 2016. Saya memilih produk mandiri sejahtera cerdas syariah karena asuransi ini saya persiapkan untuk masa depan anak saya, seperti biaya pendidikannya. Sedangkan jenis investasi yang saya pilih yaitu *attractive money syariah rupiah*. Kalau tentang pengelolaan dana preminya sekilas yang saya tahu sesuai dengan syariat Islam seperti yang tertera dalam brosurnya, yaitu tidak ada *garar*, *riba* dan perjudian.³³ Kalau tentang keuntungan dan kerugian dari regulasi yang diterapkan di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, saya agak kurang tahu. Tapi kalau keuntungannya ya karena banyak dipakai dari fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), jadi lebih dijaminlah dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

5. Lenni Marlina Pulungan

Saya menjadi nasabah di perusahaan ini sejak 5 Januari 2016. Saya memilih produk mandiri rencana sejahtera syariah. Sedangkan jenis inventasinya yaitu *attractive money syariah rupiah*. Tentang pengelolaan

³² Halimatussahdiah Dlt, Nasabah PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, *wawancara*, Senin, 13 Maret 2017.

³³ Rahmat Hidayat, Nasabah PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, *wawancara*, Senin, 14 Maret 2017.

dana premi di perusahaan ini, setahu saya sesuai dengan syariat Islam karena tidak ada riba, *garar*, perjudian, suap, dan barang haram. Kemudian, dana-dana preminya pun diinvestasikan ke unit-unit syariah. Jadi, saya harap ya mudah-mudahan memang sesuai antara pengelolaan dananya sesuai syariat Islam seperti yang tertera pada brosurnya.³⁴ Kalau tentang keuntungan dan kerugian dari regulasi yang diterapkan di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, saya kurang tahu.

C. Regulasi yang Dipakai Dalam Menutupi Kekurangan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Dalam Pengelolaan Dana Premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan

Setiap produk asuransi yang telah dipilih oleh para nasabah akan dimulai dengan akad sebagai pengikat antara nasabah dengan PT AXA Mandiri Syariah. Untuk rekening asuransi, akan dibedakan lagi menjadi dua yaitu iuran *tabarru'* dan investasi. Pada iuran *tabarru'* akan dikeluarkan dana melalui akad *tabarru'* dengan cara menghibahkan dana santunan, apabila salah satu nasabah mengalami musibah. Kemudian kumpulan-kumpulan iuran *tabarru'* tersebut akan diinvestasikan oleh pihak perusahaan ke dalam unit-unit yang berbasis syariah. Jika terjadi *surplus/defisitunderwriting*, maka perusahaan akan membaginya dengan sistem *muḍarabah*.

³⁴ Lenni Marlina Pulungan, Nasabah PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, wawancara, Senin, 14 Maret 2017.

Penggunaan akad *tabarru'* yaitu hibah dan akad *tijarah* yaitu *muḍarabah* pada PT AXA Mandiri Syariah dilandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang berbunyi:

*Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah muḍarabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah.*³⁵

Hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah, yang berbunyi:

*Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.*³⁶

Untuk investasi yang menggunakan *fund manager* maka akad yang digunakan yaitu akad *wakalah* dengan mengeluarkan iuran (*fee*) untuk pengelola. Penggunaan akad *wakalah* ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah, yang berbunyi:

- 1. Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.*

³⁵ Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

³⁶ Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

2. *Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujarah (fee).*³⁷

Kemudian, dana-dana yang terkumpul baik dari rekening asuransi maupun rekening investasi akan diinvestasikan ke dalam unit-unit syariah yang sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah, yaitu kegiatan atau jenis investasi yang diperbolehkan dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syari'ah terdiri dari:

1. Deposito dan sertifikat deposito syariah
2. Sertifikat *wadiah* Bank Indonesia
3. Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek
4. Obligasi syari'ah yang tercatat di bursa efek
5. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah
6. Unit penyertaan reksadana syariah
7. Penyertaan langsung syariah
8. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi

³⁷ Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah.

9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/ atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema *muḍarabah* (bagi hasil)
11. Pinjaman polis³⁸

D. Analisa

Pengelolaan dana premi pada PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu tentang pemisahan antara dana asuransi dengan dana investasi serta tata cara pembayaran premi secara langsung kepada perusahaan asuransi.

Tata cara pengelolaan dana premi pada asuransi syariah masih kurang jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, maka PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan menggunakan regulasi-regulasi lain yang dapat menjelaskan tentang tata cara pengelolaan dana premi tersebut. Regulasi-regulasi yang dipakai ialah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengatur tentang asuransi syariah.

PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan menggunakan beberapa fatwa tersebut sebagai patokan dalam mengelola dana premi agar tidak

³⁸ Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

mengandung hal-hal yang dapat menjadikannya suatu kegiatan yang diharamkan Allah swt, seperti adanya *garar*, *maysir*, dan *riba*.

Di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan dilakukan pemisahan dana pada setiap produk yang memiliki sistem *saving*, seperti mandiri rencana sejahtera syariah, mandiri sejahtera cerdas syariah dan mandiri investasi sejahtera syariah. Pada produk ini terdapat dua rekening yaitu rekening investasi dan rekening asuransi. Pemisahan dana ini dilakukan agar jelas terlihat antara dana milik pribadi dengan dana yang sudah kita *hibah*-kan untuk nasabah yang lain. Pada rekening investasi, akad yang digunakan adalah akad *wakalah* atau perwakilan. Artinya PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan menjadi perpanjangan tangan dari nasabah untuk melakukan setiap transaksi dalam investasi tersebut. PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan hanya sebagai pengelola, sedangkan pemiliknya tetaplah nasabah tersebut. Atas jasa pengelolaan tersebut, maka PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan memperoleh *ujrah* (upah) atas jasanya tersebut. Kemudian, dana-dana yang dikhususkan untuk investasi akan diinvestasikan pada unit-unit syariah yang tentu menerapkan sistem bagi hasil (*muḍarabah*), bukan sistem *riba*.

Pada rekening *tabarru'*, dana yang sudah terkumpul disatukan dalam *pool of tabarru'*. Apabila terjadi klaim pada salah satu nasabah PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, maka dananya diambil dari dana yang berada di *pool of tabarru'* tersebut. Dengan demikian jelas darimana asal-usul uang yang diperoleh nasabah apabila terjadi klaim, sehingga tidak terjadi *garar*

(ketidakjelasan). Kemudian, apabila tidak pernah terjadi klaim sampai waktu polis berakhir, maka nasabah tetap mendapatkan dana dari bagi hasil yang dilakukan oleh PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan apabila terjadi *surplus*. Maka tidak semua uang nasabah yang sudah dibayarkan selama ini akan hilang atau tidak dikembalikan. Dengan adanya pengembalian tersebut, maka terhindarlah dari *maysir* (untung-untungan).

Dari pemaparan di atas, maka dapat terlihat bahwa pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan sudah sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan terkait dengan implementasi Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, maka peneliti dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan dana pada PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem *saving* (tabungan) dan sistem *non saving* (tanpa tabungan). Pada ini sistem *saving* (tabungan), ada 2 rekening setiap peserta yaitu rekening asuransi dan rekening investasi. Adapun produk-produk PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan yang menggunakan sistem *saving* yaitu Mandiri Rencana Sejahtera Syariah, Mandiri Sejahtera Cerdas Syariah dan Mandiri Investasi Sejahtera Syariah. Sedangkan produk PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan yang menggunakan sistem *non saving* yaitu Mandiri Proteksi Kesehatan Syariah. Pemisahan dana pada sistem *saving* bertujuan untuk membedakan dana milik nasabah dengan dana yang nasabah *hibah*-kan untuk nasabah lain yang terkena musibah. Pemisahan dana yaitu rekening investasi dan rekening asuransi ini sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yang berbunyi:

“Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan saling menolong dalam menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan investasi”.

Kemudian, setiap nasabah dapat melakukan pembayaran atas premi asuransinya secara langsung ke PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kota Padangsidempuan baik secara tunai melalui *teller*, kartu kredit maupun rekening lain yang disetujui oleh nasabah dan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yang berbunyi:

“Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui Agen Asuransi”.

2. Adapun regulasi-regulasi yang digunakan PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan dalam menutupi kekurangan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu:
 - a. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.
 - b. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍarabah Musytarakah* Pada Asuransi Syari’ah.
 - c. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru’* Pada Asuransi Syari’ah.

- d. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah* Bil Ujah Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah
- e. Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang implementasi Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan agar tetap melakukan pengelolaan dana premi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Kepada PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan, mengingat bahwa pengelolaan dana premi pada asuransi syariah belum diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian maka bisa digunakan regulasi-regulasi yang lain baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun fatwa-fatwa DSN-MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM. Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Bungi, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fatah, Rohadi Abd, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Nurul & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ifham, Ahmad, *Ini Lho Bank Syariah!*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*,
Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleing, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Suharnan, Winarto, *Dasar Metode Teknik Penelitian*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Majelis Ulama Indonesi (MUI), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2005.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum

Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍarabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'*

Pada

Asuransi Syariah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : HOTBERLIANI HARAHAHAP
NIM : 13 240 0053
Tempat/Tanggal Lahir : Sibuhuan, 03 Februari 1995
Alamat : Jl. Sutan Soripada Mulia Gang Sarasi, Kel. Tanobato,
Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan

Nama Orangtua & Wali

Ayah/Wali : (Alm) Efendi Harahap/Drs. Sahmiran Harahap, M.Pd
Ibu/Wali : (Almh) Erni Rohaya Siagian/Khadijah Tanjung
Alamat : Jl. Sutan Soripada Mulia Gang Sarasi, Kel. Tanobato,
Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 142929 Sibuhuan masuk tahun 2001, lalu pindah sekolah ke SD Negeri 142919 Pasarmatanggor tahun 2002 dan tamat tahun 2007.
- SMP Negeri 2 Kisaran masuk tahun 2007 tamat tahun 2010.
- SMK Negeri 1 Kisaran masuk tahun 2010 tamat tahun 2013.
- Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.

DAFTAR WAWANCARA

1. Daftar wawancara kepada karyawan PT AXA Mandiri Syariah
 - a. Bagaimana Ibu sejarah berdirinya perusahaan ini?
 - b. Ibu apa Visi dan Misi dari perusahaan ini?
 - c. Apa saja Ibu produk-produk asuransi syariah yang ditawarkan di perusahaan ini?
 - d. Akad apa saja Ibu yang digunakan ketika seorang nasabah mendaftar menjadi peserta?
 - e. Bagaimana Ibu mekanisme pengelolaan dana preminya?
 - f. Regulasi apa saja Ibu yang digunakan dalam pengelolaan dana premi tersebut?
 - g. Bagaimana Ibu dengan premi-premi yang dibayarkan oleh nasabah jika tidak terjadi klaim sampai perjanjian asuransi jatuh tempo?
 - h. Kemana saja Ibu diinvestasikan premi-premi yang dibayarkan oleh nasabah?

2. Daftar wawancara kepada para nasabah
 - a. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi nasabah di perusahaan ini?
 - b. Produk asuransi syariah apa yang Bapak/Ibu gunakan?

- c. Jenis investasi apa yang Bapak/Ibu pilih untuk dana yang di rekening tabungan?
- d. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan?
- e. Menurut Bapak/Ibu, keuntungan apakah yang diperoleh PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan dari penggunaan regulasi-regulasi yang diterapkan tersebut?
- f. Menurut Bapak/Ibu, kerugian apakah yang diperoleh PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan dari penggunaan regulasi-regulasi yang diterapkan tersebut?

Sirkulasi Bagi Hasil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Perbankan Syariah

Dana awal Bank Cabang

1. Dari BI tentu berbunga hanya persentasinya lebih lunak ketimbang perorangan ke BI berarti masih ada unsur ribanya karena Bank Islam meminjam ke BI tentu sistem bunga
2. Maka modal bank syariah masih bercampur dengan modal dari Nasabah yang halal dengan system bagi hasil
3. Jika umat Islam mau berusaha maka solusinya ZISW dan sumber baitu Mall diinvestasikan dulu semuanya
4. Kemudian bagi hasilnya dikonsumsi bagi yang tua jompo sakit parmanen dan lainnya yang sifatnya tidak mampu bekerja lagi
5. Sistem bagi hasilnya seperti, Si A pinjam ke Badan Amil 10 juta untuk membeli tanah dan membangun rumahnya, maka jika dia menyewa rumah Rp 200.000,- perbulan, maka kita tanya mau berapa yang sanggup membayar bagi hasilnya apakah Rp 20.000,- saja
6. Demikian juga pinjaman yang lain sebagai dasar pembagian hasilnya jika sumbernya dari ZISW dan sumber baitu Mall
7. Maka Bank Cabang akan meninvestasikannya ke Bank Ranting dengan bunga yang lunak dibandingkan dengan perorangan
8. (ada unsur ribanya, solusinya seharusnya Bank Islam tidak mengambil dana dari Bank Konvensional)

Manfaat akad

1. Akad nikah mengharamkan yang halal
2. Dijadikan menjadi dasar hukum bagi hasil dengan adanya akad jual beli
3. Akad nikah suami dan isteri saling menguntungkan
4. Saling mengenakan
5. Punya anak sama-sama anak
6. Namun bagi hasil Perbankan belum sampai tujuan saling menguntungkan

Tabel daftar besaran bagi hasil pinjaman

1. Tanya berapa macam tawaran
2. Dasar bagi hasilnya apakah UU peraturan pemerintah dan Fatwa MUI

Sumber lain

1. Penabung debit dan kredit yang siap dioperasikan
 - a. Bagi hasilnya bulanan disepakati agar mudah menghitungnya

- b. Jika mampu program ekselnya baik juga perhari bagi hasilnya dan besaran bagi hasil yang ditreima sebaiknya diumumkan
 - c. Gunanya bagi penabung mendapat bagi hasil jika perlu baginya bari satu hari distorkannya sudah dia perlukan
 - d. Menjaga pemborosan buku tabungan boleh rekap 1 bulan namun jika diperlukan nasabah bagi hasil perhari boleh print cetak Koran
2. Penabung Asuransi Kesehatan waktu disepakati dan bersaran pengembalian berdasarkan konsep bagi hasil
 - a. Waktunya disepakati antara nasabah dengan pihak Bank
 - b. Jumlah cicilan perbulannya disepakati
 - c. Waktu pengembaliannya harus baik dan ril jangan ada pihak yang dirugiakn
 - d. Jika nasabah perlu uang yang dia stor pihak Bank wajib mengembalikannya berdasarkan jumlah yang sudah dberikannya
 - e. Bagi hasilnya perhari atau perbulan seharusnya ada dalam buku tabungan laporannya (bebas dari unsur goror riba atau maisirnya)
 - f. Selama ini mungkin pihak Asuransi hanya laporan pinansial saja dalam transaksi awal saja besaran yang diterima nasabah pertahun
 - g. Berarti ada unsur goror karena nasabah tidak mengetahui berpa bagi hasil yang diperoleh perhari atau perbulan sampai pertahunnya
 3. Penabung Asuransi Pendidikan dan bersaran pengembalian (berdasarkan konsep bagi hasil)
 4. Penabung Asuransi kematian dan segala jenis penyebabnya dan bersaran pengembalian (berdasarkan konsep bagi hasil)

Bank yang Menginvestasikannya

1. Nasabah Perusahaan
 - a. Perusahaan wajib jujur melaporkan jumlah hasil yang diperoleh perhari untuk laporan perbulan
 - b. Persentasi bagi hasil wajib rido sama rido dari hasil yang diperoleh perhari
 - c. Jika mampu omset penjualan melalui mesin hitung siap otomatis rekap untungnya sampai kepada Bank yang memberikan modalnya
 - d. Persentasi bagi hasilnyaapun langsung kerekaening Bank yang memberikan modalnya
 - e. Agar tidak ada rekayasa, modal tetap pada perusahaan
 - f. Namun wajib ada perjanjian dan agunan jika bankrut untuk melunasi modal pinjaman
 - g. Bagi hasil dari perusahaan ini yang menjadi laporan Bank yang

- menerima uang dari dari berbagai jenis Nasabah
- h. Modal nasabah tetap di bank penerima, hanya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah
 - i. Seharusnya peminjam ke bank hanay bagi hasil yang diberikan ke Bank modal pinjmaan tetap sma peminjam
 - j. Modal diekmbalikan setelah jautuh tempo yang disepakati
 - k. Analisanya, jika antara peribadi sirkah dengan penggarap maka penggarap memberikan bagi hasil yang disepakati, modal diekmbalikan setelah jatuh tempo pengembaliannya
2. Nasabah perindustrian (sama dengan kriteria di atas)
 3. Nasabah SPBU (sama dengan kriteria di atas)
 4. Nasabah buka Pertokoan (sama dengan kriteria di atas)
 5. Nasabah perkebunan (sama dengan kriteria di atas)
 6. Nasabah pembelian kendaraan (sama dengan kriteria di atas)
 7. Dan lainnya (sama dengan kriteria di atas)

Konsep bagi hasil Nasabah dengan pihak Bank

1. Penabung atau pemodal memberikan modal ke Bank dengan modal kejujuran
2. Wajib ada transaksi jumlah uang dan saksinya (al-Baqoroh ayat 282)
3. Namun belum ada Bank membuat Jaminan atau Rohn kepada nasabah
4. Namun nasabah pinjam ke Bank wajib ada Rohnnya (makanya sering terjadi jika Bank bangkrut seenaknya pihak Bank membuat pengumuman kepada nasabah Bank bangkrut
5. Maka Pihak Bank tinggal tutup Bank
6. Bank dan Nasabah wajib tahu jumlah hasil yang diperoleh setiap hari atau bulanan jika bulanan dasar perhitungan bagi hasil
7. Seharusnya pihak bank hanya memberikan hasil setiap bulan
8. Modal nasabah tetap utuh direkeningnya
9. Pihak Bank semaunya saja memberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir (ada unsur maisir) bagi penabung
10. Pihak Bank semaunya menarik saldo nasbah baiya pemeliharaan buku tanpa ada pertimbnagan besar saldo
11. Semuanya dipukul rata sama biayanya (tidak ditemukan keadilannya)
12. Akan terjadi saldo nasabah akan dihabisi biaya pemeliharaan buku
13. Mungkin akan terjadi saldo tersebut yang dimakan habis biaya buku tabungan anak yatim, karena Nasabah anak yatim tidak mampu lagi menambahi saldo tabungannya (ada unsur pemkasaan wajib menambahi saldo tabungan setiap bulan, agar bagi hasilnya dapat menutupi biaya buku tabungan)
14. Semua nasabah ingin menambahi saldo tabungan tetapi karena faktor ekonomi yang mennetukan

Konsep bagi hasil pihak Bank dengan Nasabah

1. Pihak Bank memberikan modal ke Nasabah untuk diinvestasikan
2. Wajib ada transaksi jumlah uang dan saksi (al-Baqoroh ayat 282)
3. Pihak Bank meminta ada Rohn
4. Jumlah pinjaman 70 % dari Rohn
5. Seharusnya tentu sebesar Rohn karena pihak Bank bukan dirugikan
6. Pihak bank membuat akad transaksi dengan jumlah uang yang dipinjam serta saksi
7. Membuat table cicilan sampai jatuh tempo (ada unsur maisir sepihak yang diuntungkan)
8. Namun cicilan tetap sama sampai jatuh, pada hal modal nasabah sudah berkurang sebesar cicilan tambah bersaran bagi hasil (ada unsur riba dan maisir)
9. Seharunya nasabah hanya memberikan bagi hasil ke Bank bukan ikut modal
10. Nasabah membayar modal pada akhir jatuh tempo, seperti pihak Bank ke Nasabah bentuk Tabungan. Bank membayar bagi hasil saja pokok nasabah tetap di rekening Tabungan Nasabah
11. Jika nasabah mengambil modalnya maka bagi hasil sesuai dengan saldo rekening
12. Jika nasabah menunggak wajib membayar denda (ada unsur riba) kerana bertambah cicilan atau bayaran

Pengembaliannya

1. Sudah ditentukan saat akad (kenapa tahu bank berapa yang akan dikembalikan ke nasabah belum diinvestasikan (ada unsur goror)
2. Namun belum ada Bank transfaran berapa hasil yang diperoleh setiap hari atau bulan atau setiap akhir tahun, berarti unsur goror atau penipuan penyembunyian besaran hasil

Asuransi Nasabah Peminjam

1. Setiap pemberian pinjaman wajib ada asuransi langsung potong dari saldo pinjaman (baik namun syaratnya tetap Bank tersebut yang mengoperasinalkannya dan mengklaim sisa pinjaman) jik terjadi kematian dari berbagai peyebab, sebaiknya tidak perlu ada criteria kematian cukup surat keterangan yang berwenang menjamin keabsahan kematiannya, bahkan yang sebaiknya disaksikan pihak Bnak dan fotonya)
2. Tidak perlu ada PT Asuransi yang menjamin klaim sisa utang, karena Bank sudah berpengalaman untuk menginvestasikan uang potongan asuransi dari nasabah peminjam
3. Dengan demikian administrasinya tidak panjang dan berliku-liku serta mudah

4. Pihak Bank menginvestasikannya lagi ke nasaah yang lain
5. Akhirnya sama dengan pinjaman ke Bank hanya nomor rekeningnya seharusnya dibedakan agar mudah pihak Bank melaporkan bagi hasilnya

Cicilan Macet

1. Tambah waktu jika tidak mampu kurangi besaran cicilan lagi
2. Syaratnya jika benar bangkrut seperti kebakaran, banjir, kecurian dan lainnya
3. Jika tidak mapu lagi maka penjualan rohn
4. Seharusnya yang menjual adalah pihak Nasabah jika mampu atau ditunjuk perwakilannya
5. Jika pihak Bank maka harga pasti turun apa lagi diberi lebel akan dilelang Bank ...
6. Sudah bangkrut tambah lagi harga turun
7. Jika nasabah hartanya hanya Rohn seharusnya bayar separoh saja dari Rohn, agar nasabah memiliki modal awal untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya jika masih ada serta menunggu rezki dari Allah dengan modal separohnya sedikit demi sedikit mendapat untung demi membayar sisa utangnya dalilnya:

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَنَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَ فَاقْضِهِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النَّصْفَ فَأَخَذَ نَصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نَصْفًا

(MUSLIM - 2912) : Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ka'b bin Malik dia mengabarkan dari Ayahnya, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dirinya pernah menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrad di masjid, suara mereka berdua sangat keras sehingga terdengar oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sedang berada di rumahnya, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui keduanya hingga tirai kamarnya tersingkap. Beliau kemudian memanggil Ka'ab bin Malik, beliau bersabda: "Wahai Ka'ab." Dia menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya (untuk membebaskan separuh dari hutangnya): "Bebaskanlah separuh dari hutangmu." Ka'ab pun menjawab, "Saya telah melakukannya wahai Rasulullah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda (kepada Ibnu Abu Hadrada): "Berdiri dan bayarlah." Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin

Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Utsman bin Umar telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik bahwa Ka'ab bin Malik telah mengabarkannya, bahwa dia pernah menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrاد, seperti hadits Ibnu Wahb." Muslim berkata; Laits bin Sa'ad juga telah meriwayatkan; telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman bin Hurmuz dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari Ka'ab bin Malik, bahwa dia memiliki harta yang masih berada pada Abdullah bin Abu Hadrاد Al Aslami, lantas dia menemuinya hingga terjadilah pembicaraan di antara keduanya, sampai suaranya meninggi. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewatinya dan bersabda: "Wahai Ka'ab!" Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya seakan-akan beliau mengatakan: "Bebaskanlah setengahnya." Kemudian Ka'ab mengambil yang setengahnya dan membebaskan yang setengah."¹

8. Jika sangat miskin seharusnya disedekahkan pihak Bank dalilnya:

وَأِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ □ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ □ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ □ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui²

Tafsiran

6288 - حدثني ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر في قوله: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"، قال: الموت.³

Menceritakan kepadaku Ibn Waki' ia berkata: Menceritakan oleh Bapakku, dari Isroil dari Jabir dari Abi Ja'far dalam menfasirkan ayat ميسرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ia berpendapat sampai mati (maksudnya sampai mati sudah seharusnya dimaafkan atau dijamin orang lain pelunasannya).

{ وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) } وَإِنْ كَانَ الْمَدِينِ غَيْرِ قَادِرٍ عَلَى السَّدَادِ فَأَمْهَلُوهُ إِلَى أَنْ يَيْسَرَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا

¹Sumber : Muslim Kitab : Pengairan Bab : Sunahnya membebaskan hutang No. Hadist : 2912, Juz 5, .30.

² QS, al-Baqoroh, 2:280

³الكتاب : جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملی، أبو جعفر الطبري، [224 - 310 هـ] المحقق : أحمد محمد شاكر الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 1420 هـ - 2000 م عدد الأجزاء : 24 | مصدر الكتاب : موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف | www.qurancomplex.com | ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ، والصفحات مذيبة بحواشي أحمد ومحمود شاكر | . 32. Juz 6,h.

فيدفع إليكم مالكم، وإن تتركوا رأس المال كله أو بعضه وتضعوه عن المدين فهو أفضل لكم، إن كنتم تعلمون فضل ذلك، وأنه خير لكم في الدنيا والآخرة.⁴

Maksud ayat adalah jika seorang pengutang tidak mapu membayar utangnya maka sebaiknya beri tangguh sampai Allah memberikan kemudahan kepadanya berupa rezki untuk melunasi utangnya. Jika pemberi utang memaafkan semua utang atau sebahagiannya bagi pengutang sangat baik dilakukan jika kamu mengetahuinya atas akibatnya baik kebaikan sewaktu di dunia atau di akhirat.

Dalil hadisnya:

Menanggihkan Utang sampai mampu atau membebaskannya

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنصُورٌ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حَذِيفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّتْ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا قَالُوا تَذَكَّرَ قَالَ كُنْتُ أَدَايُنُ النَّاسِ فَأَمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظَرُوا الْمُعْسِرَ وَيَجُوزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجُوزُوا عَنْهُ

(MUSLIM - 2917) : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdillah bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Manshur dari Rab'i bin Hirasy bahwa Hudzaifah telah menceritakan kepada mereka, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Beberapa Malaikat bertemu dengan ruh seseorang sebelum kalian, lalu mereka bertanya, 'Apakah kamu pernah berbuat baik?' ' Dia menjawab, 'Tidak.' Mereka berkata, 'Cobalah kamu ingat-ingat!' ' dia menjawab, 'Memang dulunya saya pernah memberikan piutang kepada orang-orang, lantas saya perintahkan kepada pelayan-pelayanku agar memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan, serta memberikan kelonggaran kepada berkecukupan'. Beliau melanjutkan: "Lantas Allah Azza wa jalla berfirman: 'Berilah kebebasan atau maafkan utang kepadanya'."⁵

Penguat

حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فِتْوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ فَقَالَ اللَّهُ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفَسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(MUSLIM - 2923) : Telah menceritakan kepada kami Abu Al Haitam Khalid bin Khidasy bin 'Ajlan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Yahya bin Abin Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah bahwa Abu Qatadah pernah mencari seseorang yang berhutang kepadanya, ternyata orang yang berhutang kepadanya itu berusaha bersembunyi dan menghindar. Ketika ditemukan,

⁴الكتاب : التفسير الميسر المؤلف : عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي عدد الأجزاء : 1 مصدر الكتاب : موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف | www.qurancomplex.com | الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع | Juz 1, h. 293.

⁵ Sumber : Muslim Kitab : Pengairan Bab : Keutamaan memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan No. Hadist : 2917, Juz 5, .32.

orang tersebut berkata, "Sungguh saya sedang dalam kesulitan." Abu Qatadah berkata, "Demi Allah." Dia berkata, "Demi Allah." Abu Qatadah melanjutkan, "Baiklah kalau begitu, sungguh saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari Kiamat, maka hendaklah ia memberi tanggungan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan hutangnya." Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari Ayyub dengan sanad-sanad ini, seperti hadits tersebut."⁶

9. (al-Baqoroh ayat 280)

Nasabah Asuransi

1. Buat program asuransi yang Islami bagi hasil seperti criteria Bank di atas
2. PT asuransi yang mencari nasabah bagi hasilnya
3. Gunanya sebagai wadah perbandingan mana yang paling bagus menurut nasabah antara Bank dengan Asuransi

Penutupan Buku Tabungan

1. Disesuaikan dengan biaya bukunya yang layak dengan pencetakan agar ikhlas nasabah memberikan biaya penutupan buku tabungan
2. Jika boleh dimaafkan saja karena nasabah sudah banyak sedikit menanam modalnya di Bank atau Asuransinya

Biaya Pemeliharaan Buku Tabungan

1. Sebaiknya dibedakan antara yang banyak uang dan yang sedikit nominalnya, misalnya dari 1, 2, 3, 4 juta dan seterusnya
2. Jangan lebih besar biaya pemeliharaan buku dengan bagi hasil yang diterima nasabah penabung
3. Kemungkinan terkadang penabung hanya awalnya banyak uangnya namun bulan berikutnya tidak lagi mampu menambahnya bahkan menguranginya
4. Setiap penabung pasti ingin menambah saldo uangnya namun faktor ekonomi yang tidak mendukung

Batas kewajaran bagi hasil peminjam

1. Sebaiknya atas pertimbangan dari dasar hukum perbankan, seperti UU, Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI yang wajar
2. Perbankan seharusnya menetapkan berdasarkan atas azas kekeluargaan
3. Dengan kata lain bagaimana perasaan orangtua membantu anaknya dalam mengembangkan ekonomi anaknya

Jaminan atau Borg atau Rohn

⁶Sumber : Muslim Kitab : Pengairan Bab : Keutamaan memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan No. Hadist : 2923, Juz 5, h. 33.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang^[180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 180]. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.⁷

Tafsiran

{ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) }

وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا من يكتب لكم فادفعوا إلى صاحب الحق شيئاً يكون عنده ضماناً لحقه إلى أن يردَّ المدين ما عليه من دين، فإن وثق بعضكم ببعض فلا حرج في ترك الكتابة والإشهاد والرهن، ويبقى الدين أمانة في ذمة المدين، عليه أدائه،

وعليه أن يراقب الله فلا يخون صاحبه. فإن أنكر المدين ما عليه من دين، وكان هناك من حضر وشهد، فعليه أن يظهر شهادته، ومن أخفى هذه الشهادة فهو صاحب قلب غادر فاجر. والله المطلع على السرائر، المحيط علمه بكل أموركم، سيحاسبكم على ذلك.⁸

Jika kamu sedang musfir sedang tidak mendapatkan saksi yang dapat menuliskan utang tersebut, maka jalan baiknya spengutang memberikan jaminan sebagai jaminan utangnya kepada pemberi utang senilai takaran yang diutang. Jika antara sesame kalian saling mempercayai. Tidak mengapa jika tidak utang tidak dicatat, dan tidak ada saksi dan borg, jika anantara pepmberi utang dan penguatang saling kuat kepercayaannya unntuk melaunasi utangnya tepata waktu. Maka Alloh akan memelihara mereka untuk tidak saling mengkhianati. Jika trejadi pengingkaran dari pengutang dari utangnya, maka sebaiknya orang yang hadir saat terjadi transaksinya

⁷ QS, al-Baqoroh, 2:283

⁸الكتاب : التفسير الميسر المؤلف : عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي عدد الأجزاء : 1 مصدر الكتاب : موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف www.qurancomplex.com | الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع | Juz 1, h. 296.

sebaiknya membantu memberikan persaksiannya, jika tidak ada yang mau memberika persaksiannya maka dia orang yang memilki hati yang pendosa. Alloh akan mengungkapkan atas apa yang disembunyikannya, karena Alloh meliputi segala persoalan hambanya dan Alloh akan memperhitungkannya atas perbuatan siapa yang berkhianat.

قوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ . . . } . ابن عرفة : مفهوم الآية ملغى بنصّ السنّة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في الحضر . وأيضا فهو مفهوم خرج مخرج الغالب لأن السفر مظنة لعدم وجدان الكاتب أو هو شيء من الأدلة غالبا بخلاف الحضر . قال ابن عطية : أجمع الناس على صحة قبض المرتهن وعلى قبض وكيله . واختلفوا في قبض عدل فجعله الإمام مالك قبضا⁹

Firman Alloh . . . وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ
Ibn Irfah menje;askan: mafhum ayat ini adalah merupakan dalil Sunnah Rosul di mana Rosulullh sollaohu ‘alahi wa allam saat ada transaksi utang seharusnya ada rohn atau borgnya. Demikian juga pemahaman biasanya orang yang musafir diperkirakan sulit mendapatkan penulis dibandingkan saat bermukim. Ibn Uttyah berkata: sepakat di antara manusia bahwa baiknya ikatan borg sama dengan ikatan perwakilan atau persaksian. Namun ada perbedaan pendapat tentang sulinya saksi yang adail, maka alternatifnya adalah saksi dari Imam atau Raja sebagai penjaminnya.

Penjelasan hadis tentang rohn

Dalil Bolehnya Borg

Penjelasan

1. Borg boleh jika tidak ada juru tulis dalam safar atau diperjalanan namun perlu uang
2. Syaratnya kurang keyakinan kita terhadap peminjam disebabkan kurang akrab atau belum pasti tahu kita kepribadiannya tentang berhutang
3. Agar kita tenang jika peminjam tidak mampu membayar hutangnya
4. Borg boleh dijual senilai jumlah sisa hutangnya
5. Selebihnya kembali kepada punya borg
6. Akibat krisis kepercayaan sesuai dengan kepribadian peminjam maka peminjam boleh memberikannya dengan syarat ada borg, juru tulis dan 2 saksi demi keamanan transaksi hutang piutang,

⁹الكتاب : تفسير ابن عرفة المؤلف : ابن عرفة مصدر الكتاب : موقع التفاسير <http://www.altafsir.com>

baik dalam safar atau mukim karena kondisi social yang kurang diperaya, demi kemaslahatan muamalah, serta ada unsur yang dirugikan dalil qowaid fiqhinya sebagai berikut:

لا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ نَقْلًا عَنْ مَعِينِ الْحَكَامِ¹⁰

Artinya: Dalam rangka menentukan hukum, tidak bisa dipungkiri perubahan esensi hukum disebabkan perubahan zaman

Analisis

1. Borg saat musafir tidak ada saksi dan alat tulis
2. Maka borg boleh saat hadir atau saat mukim dalilnya:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

(BUKHARI - 1926) : Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.¹¹

3. Karena krakter umat semakin jauh dari amanah membayar utang

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَاقَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ

(BUKHARI - 2212) : Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu".¹²

Pemanfaatan Borg (Agunan)

¹⁰الكتاب : شرح القواعد الفقهية - للزرقا ج 1 ص 84

¹¹ Sumber : Bukhari Kitab : Jual beli Bab : Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam membeli dengan cara tempo No. Hadist : 1926, Juz 7, h. 459.

¹² SSumber : Bukhari Kitab : Mencari pinjaman dan melunasi hutang Bab : Barangsiapa menghambil harta milik orang lain dan ia ingin mengembalikannya, atau merusaknya No. Hadist : 2212, Juz 8, h. 495.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنَا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنَا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلَبُ النَّفَقَةُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ

(ABUDAUD - 3059) : Telah menceritakan kepada kami Hannad dari Ibnu Al Mubarak dari Zakaria dari Asy Sya'bi dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika digadaikan maka susu hewan boleh diperah sesuai dengan nafkah yang diberikan kepada hewan tersebut, dan punggung hewan boleh dinaiki. Orang yang menaiki dan memerah wajib memberikan nafkahnya." Abu Daud berkata, "Menurut kami hadits ini lebih shahih."¹³

Analisis

1. Gadai hewan boleh
2. Pemanfaatannya boleh karena hewan perlu makanan pengembalaannya tentu penerima gadai memerlukan biaya dan orang yang menggembalanya serta memberi minumannya
3. Manfaatnya seperti susunya, menyewakan untuk ditunggangi

Penguat

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنَا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَمْ نَعْرِفْهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْفُوقًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ

(TIRMIDZI - 1175) : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Yusuf bin Isa keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Zakariya dari Amir dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "binatang kendaraan boleh dikendarai jika hewan itu digadaikan dan susunya boleh diminum jika ia digadaikan dan bagi orang yang menunggang dan meminumnya wajib memberi nafkah." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih, kami tidak mengetahuinya sebagai hadits marfu' kecuali dari hadits Amir Asy Sya'bi dari Abu Hurairah dan hadits ini telah diriwayatkan oleh banyak perawi dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara mauquf, hadits ini dapat dijadikan landasan amal menurut sebagian ulama, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama mengatakan; Seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari penggadaian sedikitpun.¹⁴

Penjelasan

1. Borg boleh dimanfaatkan dan disepakati dengan punya borg
2. Demikian juga jika tidak dimanfaatkan akan rusak seperti mobil, sepeda

¹³ SSumber : Abu Daud Kitab : Jual beli Bab : Penjelasan tentang Rahn (gadai) No. Hadist : 3059, Juz 10, h. 371.

¹⁴ SSumber : Tirmidzi Kitab : Jual beli Bab : Gadai No. Hadist : 1175, Juz 5, h. 173.

motor dan sejenisnya, demikian juga tanah sawah, kebun, kolam, tambang, namun wajib dibuat perjanjian bagi hasilnya

3. Yang tidak boleh adalah jika borg dipakai berkurang nilainya

Menunda Pembayaran Utang

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

(BUKHARI - 2125) : Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti".¹⁵

Penguat

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَلِيهِ

(MUSLIM - 2924) : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya baca di hadapan Malik; dari Abu Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah." Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq semuanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits di atas."¹⁶

Pengusaha penjamin utang rakyat

Setelah Fath Makkah Nabi Yang Membayar Utang Yang Tidak Mampu Membayarnya

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقَّى عَلَيْهِ الدِّينَ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ فَضْلًا فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدِينِهِ وَفَاءً صَلَّى وَإِنَّا قَالُ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُدُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَوَقَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دِينًا فَعَلِيَ

¹⁵ SSumber : Bukhari Kitab : Al-Hawalah (pengalihan hutang) Bab : Akad hawalah, dan apakah seseorang dapat menarik kembali hawalahnya? No. Hadist : 2125, Juz 8, h. 325.

¹⁶ SSumber : Muslim Kitab : Pengairan Bab : Haramnya menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang kaya No. Hadist : 2924, Juz 5, h. 34.

فَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُورَثْهُ

(BUKHARI - 2133) : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah disodorkan kepada beliau seorang yang sudah meninggal dunia (jenazah) yang meninggalkan hutang maka Beliau bertanya: "Apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya?" Jika diceritakan bahwa jenazah tersebut ada meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya maka Beliau menyolatnya, jika tidak maka Beliau berkata, kepada Kaum Muslimin: "Shalatilah saudara kalian ini". Ketika Allah telah membukakan kemenangan kepada Beliau di berbagai negeri Beliau bersabda: "Aku lebih utama menjamin untuk orang-orang beriman dibanding diri mereka sendiri, maka siapa yang meninggal dunia dari kalangan Kaum Mukminin lalu meninggalkan hutang akulah yang wajib membayarnya dan siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk pewarisnya".¹⁷

Penguat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارَوْرَدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بَعْشَرَةَ دِينَئِيرٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَه فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَفَارُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحِمْلٍ فَجَرَّهٗ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ فَقَالَ شَهْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ فَجَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا وَقَضَاهَا عَنْهُ

(IBNUMAJAH - 2397) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad Darawardi dari Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seseorang yang mempunyai tanggungan hutang sebanyak sepuluh dinar kepada orang yang meminjamnya. Lalu ia (peminjam) berkata, "Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku berikan kepadamu." Ia (pemilik uang) berkata, "Tidak, demi Allah. Aku tidak akan meninggalkanmu hingga kamu membayarku, atau kamu mendatangkan kepadaku seorang jaminan." Lalu ia membawanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lantas bertanya: "Berapa lama waktu yang kamu berikan untuknya?" ia menjawab, "Satu bulan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Aku yang akan menjadi penjamin." Maka dia datang di waktu yang telah dikatakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya kepadanya: "Dari mana kamu dapatkan ini?" Ia menjawab, "Dari harta temuan (harta karun)." Beliau bersabda: "Tidak ada kebaikan di sana." Lalu beliau pun membayarkan hutangnya."¹⁸

¹⁷ Sumber : Bukhari Kitab : Al-Hawalah (pengalihan hutang) Bab : Barangsiapa menanggung hutang orang yang sudah meninggal maka ia tidak boleh manariknya kembali No. Hadist : 2133, Juz 8, h. 344.

¹⁸ Sumber : Ibnu Majah Kitab : Hukum-hukum Bab : Kafalah (penjaminan) No. Hadist : 2397, Juz 7, h. 342.

Penguat

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ قَالَ انْتَبِهِي بِشَهْدَاءٍ أَشْهَدُهُمْ قَالَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قَالَ انْتَبِهِي بِكُفَيْلٍ قَالَ كَفَى بِاللَّهِ كُفَيْلًا قَالَ صَدَقْتَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ التَّمَسَ مَرْكَبًا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجْلِ الَّذِي كَانَ أَجَلُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَأَخَذَ خَشْبَةً فَنَقَرَهَا وَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مَعَهَا إِلَى صَاحِبِهَا ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا الْبَحْرَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنِّي اسْتَلْفْتُ مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِينَارٍ فَسَأَلَنِي كُفَيْلًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ كُفَيْلًا فَرَضِي بِكَ وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَرَضِي بِكَ وَإِنِّي قَدْ جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالَّذِي لَهُ فَلَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا وَإِنِّي اسْتَوَدَعْتُكَهَا فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ يَنْظُرُ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَطْلُبُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ اسْتَلْفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا يَجِيءُ بِمَالِهِ فَإِذَا بِالْخَشْبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطْبًا فَلَمَّا كَسَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ ثُمَّ قَدِمَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ فَأَتَاهُ بِالْأَلْفِ دِينَارٍ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِأَتِيكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَنْتَبْتُ فِيهِ قَالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ قَالَ أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ هَذَا الَّذِي جِئْتُ فِيهِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ آدَى عَنكَ الَّذِي بَعَثْتَ بِهِ فِي الْخَشْبَةِ فَانْصَرَفَ بِالْأَلْفِ رَاشِدًا

(AHMAD - 8232) : Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Laits -yaitu Ibnu Sa'd- dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman bin Hurmuz dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya beliau menceritakan: "Ada seorang laki-laki dari bani Isra'il meminta pada sebagian orang bani Isra'il lainnya untuk meminjamkan seribu dinar padanya, maka ia berkata; 'Datangkan kepadaku beberapa saksi yang bersaksi untukku, ' laki-laki itu berkata; 'Cukuplah Allah sebagai saksinya.' Ia berkata; 'Datangkan padaku seorang penjamin (penanggung), ' laki-laki itu berkata; 'cukuplah Allah sebagai penjamin (penanggung), ' Ia berkata; 'Iya engkau benar, ' maka ia memberikan pinjaman padanya hingga batas yang disebutkan, kemudian laki-laki tersebut pergi berlayar hingga selesai semua hajatnya, lalu ia mencari kapal untuk kembali kepada pemberi utang dalam rangka membayar utang yang telah sampai temponya, akan tetapi ia tidak menemukan kapal, maka ia mengambil kayu serta melubanginya dan meletakkan seribu dinar bersama sepucuk surat kepada pemiliknya, ia memasang paku dan meratakan tempatnya, kemudian datang ke laut seraya berkata; 'Ya Allah sesungguhnya Engkau telah tahu bahwa aku telah meminjam seribu dinar dari si fulan, ia memintaku penjamin (penanggung) maka aku berkata; 'cukuplah Allah sebagai penjamin (penanggung).' lalu ia ridha dengan-Mu, dan ia meminta padaku beberapa saksi, ' aku berkata; 'Cukuplah Allah sebagai saksi, ' maka dia ridha dengan-Mu, dan sungguh aku telah berusaha mencari kapal untuk mengirimkan hutangku, akan tetapi aku tidak mendapatkannya, dan sesungguhnya aku menitipkan ini kepada-Mu.' Lalu laki-laki itu melemparkannya hingga masuk ke laut, kemudian ia pergi sambil mengawasi kayu itu. Dan diwaktu itu juga ia masih mencari kapal yang bisa mengantarkannya pulang ke kampungnya. Sedangkan laki-laki yang memberikan pinjaman keluar dan berharap mungkin ada rambongan yang membawa uangnya. Dan ternyata ia hanya mendapatkan sebuah kotak kayu yang berisikan uang, lalu ia memberikan kepada istrinya untuk dijadikan kayu bakar, namun setelah istrinya memecahkan kotak kayu tersebut ia mendapatkan uang dan sepucuk surat.

Kemudian laki-laki yang meminjam hutang datang dan memberikan padanya seribu dinar seraya berkata; 'Demi Allah aku masih selalu berusaha mencari kapal untuk memberikan uangmu dan aku tidak mendapatkannya, hingga aku mendapatkan kapal ini dan dengannya aku bisa datang padamu, ' si pemberi hutang berkata; 'Apakah engkau telah mengirimkan sesuatu kepadaku? ' laki-laki itu berkata; 'Bukankah telah aku katakan padamu bahwa aku tidak mendapatkan kapal yang dapat mengantarku menyebrang.' Si pemberi hutang menjawab; 'Sesungguhnya Allah telah menyampaikan apa yang telah kamu kirim dalam kotak kayu itu, sekarang pergilah dengan seribu dinar milikmu ini dalam keadaan tenang.'"¹⁹

Analisis

1. Setiap peminjam ada borg agar tenang yang meminjamkan, jika tidak ada wajib saling percaya dan mempercayai untuk melunasi pinjaman
2. Jika tidak ada borg, jika dia wafat wajib ada yang menjamin melunasi utang yang wafat
3. Setelah fath Makkah Nabi yang menjamin membayar utang yang tidak mampu membayarnya
4. Inilah salah satu dalil bolehnya asuransi dalam Islam
5. Namun asuransi dibayar yang peminjam duluan jika tidak ada masalah maka uang asuransi menjadi milik pengasuransi
6. Sebahagian berpaham asuransi laksana STM (serikat tolong menolong) di masyarakat, perinsipnya lebih baik memberi daripada menerima
7. Wallohu a'lam bishshowab

Penjamin utang dari Famili atau orang lain

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا صَلَّى عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

(BUKHARI - 2127) : Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu berkata: "Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, holatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan

¹⁹ Sumber : Ahmad Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits Bab : Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu No. Hadist : 8232, Juz 18, h. 349.

sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu.²⁰

Analisis

1. Maksud hadis ini bukan sekedar penjamin tetapi membayar utang atau melunasinya, dalilnya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَادٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا شَرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثِّ الْوَالِدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوْلَاهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّائِبَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَا الطَّعَامُ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاهُ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّرْعِيمُ غَارِمٌ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ وَأَنْسٍ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَرِوَايَةُ إِسْمَعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ لَيْسَ بِذَلِكَ فِيمَا تَقَرَّرَ بِهِ لِأَنَّهُ رَوَى عَنْهُمْ مَنَّا كَبِيرٌ وَرِوَايَتُهُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ أَصَحُّ هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِسْمَعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ أَصْلَحُ حَدِيثًا مِنْ بَقِيَّةٍ وَلِبَقِيَّةٍ أَحَادِيثُ مَنَّا كَبِيرٌ عَنْ الثَّقَاتِ وَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ زَكَرِيَّا بْنَ عَدِيٍّ يَقُولُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَرَارِيُّ خُذُوا عَنْ بَقِيَّةِ مَا حَدَّثَ عَنْ الثَّقَاتِ وَلَا تَأْخُذُوا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ مَا حَدَّثَ عَنْ الثَّقَاتِ وَلَا عَنْ غَيْرِ الثَّقَاتِ

(TIRMIDZI - 2046) : Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Hujr dan Hannad mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy; telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah Al Bahili dia berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di dalam khuthbahnya pada saat haji wada': "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nasab seorang anak adalah untuk bapaknya. Untuk seorang pezina, maka baginya adalah batu (dirajam) dan adapun hisabnya diserahkan kepada Allah. Dan barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, atau berwali kepada selain walinya, maka laknat Allah akan tertimpa atasnya hingga datangnya hari kiamat. Seorang isteri tidak boleh menginfakkan harta suaminya, kecuali dengan seizinnya." Kemudian ditanyakanlah kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah makanan juga tidak boleh?" Beliau menjawab: "Makanan adalah harta yang paling utama dari harta yang kita miliki." Kemudian beliau bersabda lagi: "Para wanita yang telanjang akan dihukum. Pemberian akan ditolak, sedangkan hutang akan balas. Dan seorang penjamin akan membayar." Abu Isa berkata; Hadits semakna juga diriwayatkan dari Amru bin Kharijah dan Anas. Ini adalah hadits Hasan Shahih. Dan telah diriwayatkan pula dari Umamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selain dari jalur ini. Riwayat Isma'il bin Ayyas dari

²⁰ Sumber : Bukhari Kitab : Al-Hawalah (pengalihan hutang) Bab : Memindahkan hutang orang yang sudah meninggal itu dibolehkan No. Hadist : 2127, Juz 8, h. 329.

penduduk Irak. Sedangkan penduduk Hijaz tidaklah seperti itu, terkait dengan hadits yang didalamnya terdapat tafarrud (bersendirinya rawi dalam meriwayatkan hadits), sebab para Munkarul Hadits (para perawi yang riwayatnya munkar) telah meriwayatkan dari mereka. Dan riwayatnya dari penduduk Syam lebih shahih. Seperti inilah yang dikatakan oleh Muhammad bin Isma'il. Ia berkata; Aku mendengar Muhammad bin Isma'il berkata; aku mendengar Ahmad bin Al Hasan berkata; berkata Ahmad bin Hambal; Isma'il bin 'Ayyasy lebih baik haditsnya daripada yang lainnya. Sebab yang lainnya adalah hadits-hadits yang Munkar yang diriwayatkan dari Ats Tsiqqah. Dan saya mendengar Abdullah bin Abdurrahman berkata; aku mendengar Zakariya bin 'Adi berkata; Abu Ishaq Al Fazari berkata, "Ambillah dari Al Baqiyyah, yakni hadits yang mereka riwayatkan dari Ats Tsiqqaat. Dan janganlah kalian mengambil hadits dari Isma'il bin 'Ayyasy baik yang ia riwayatkan dari Ats Tsiqqaat atau pun dari selain Ats Tsiqqaat²¹.

2. Balasan penjamin dijalan Allah adalah masuk sorga dalilnya:

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا زَعِيمٌ وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بَيْتِي فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ وَبَيْتِي فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَيْتِي فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ وَبَيْتِي فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ وَبَيْتِي فِي أَعْلَى غَرْفِ الْجَنَّةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَدْعِ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ

(NASAI - 3082) : Telah mengabarkan kepada kami Al Harits bin Misikin dengan membacakan riwayat dan saya mendengar, dari Ibnu Wahb, ia berkata; telah memberitakan kepadaku Abu Hani` dari Amr bin Malik Al Janbi bahwa ia mendengar Fadhalah bin 'Ubaid, ia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku adalah penjamin dan penjamin adalah orang yang menanggung, bagi orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berhijrah, ia akan mendapatkan rumah yang berada di sekeliling surga dan rumah di tengah surga, dan aku penjamin bagi orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berjihad dijalan Allah, ia mendapatkan rumah disekeliling surga, rumah ditengah surga dan rumah di atas ruangan-ruangan tertinggi di Surga, barangsiapa yang melakukan hal itu, dan ia juga tak pernah meninggalkan tempat berburu kebaikan dan tempat lari dari keburukan, maka ia meninggal ditempat yang ia ingini."²²

Penyelesaiin pembayar utang diambil dari harta warisan yang ada

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ

²¹ Sumber : Tirmidzi Kitab : Washiyat Bab : Orang yang mewarisi tak berhak peroleh wasiat No. Hadist : 2046, Juz 8, h. 238.

²² Sumber : Nasa'I Kitab : Jihad Bab : Pahala bagi yang masuk Islam, hijrah dan jihad No. Hadist : 3082, Juz 10, h. 192.

كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لِمَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (14)

11. Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan^[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua^[273], maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 272]. Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).[273]. Lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)^[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. 274]. Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.

14. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.²³

Analisis

1. Mendahulukan bayar utang dan wasiat daripada membagi warisan
2. Wajib dilakukan yang demikian, jika tidak maka ahli waris berdoosa dan penghuni kekal didalamnya

Diambil dari zakat yang terkumpul

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana^[647].. 647]. Yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada

²³ QS, an-Nisa', 4:11-14

yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.⁸ Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.²⁴

²⁴ QS, at-Taubah, 9:60